

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERKAWINAN USIA DINI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

TURIHAN
NIM. 130 211 0428

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1439 H / 2017 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PERKAWINAN USIA DINI

NAMA : TURIHAN

NIM : 130 211 0428

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)


JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 14 November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1005



NORWILI, M.H.I
NIP. 19700208 199803 2001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 14 November 2017

Saudara Turihan

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **TURIHAN**

NIM : **130 211 0428**


Judul : **PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**
(KUA) DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PERKAWINAN USIA DINI

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1005

Pembimbing II,


NORWILI, M.H.I
NIP. 19700208 199803 2001

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI", Oleh TURIHAN, NIM 130 211 0428 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2017


Palangka Raya, 20 November 2017

Tim Penguji:


1. MUNIB, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

()


2. Dr. SABIAN UTSMAN, SH, MSI
Penguji I

()


3. H. SYAIKHU, M.H.I
Penguji II

()

4. NORWILI, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

()

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya

()
H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERKAWINAN USIA DINI
ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu akad atau janji suci yang disebut dengan *mītsāqān ghalīzan* yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya kesiapan dan kematangan baik fisik maupun psikis dengan ditetapkannya batas usia perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan.

Fokus penelitian ini yaitu: Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini, Kepala Kantor Urusan Agama yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini, dan cara Kepala Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya. Objeknya adalah persepsi Kepala kantor urusan agama tentang perkawinan usia dini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi* sumber dan teknik analisis data menggunakan empat cara yaitu: *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *data conclusion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan usia dini menurut Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya yaitu HH, SH dan AB di sebabkan faktor hamil di luar nikah dan faktor kesepakatan orang tua, sedangkan menurut WN karena faktor ingin lepas tanggung jawab dan meringankan beban ekonomi keluarga, Kepala Kantor Urusan Agama HH, SH, WN, AB membolehkan perkawinan usia dini apabila syarat dan rukunnya terpenuhi baik menurut ketentuan agama maupun peraturan Undang-Undang perkawinan dan untuk mencegah perzinahan. Di samping membolehkan, Kepala Kantor Urusan Agama HH, SH, WN, AB juga melarang perkawinan usia dini karena dianggap belum memiliki kesiapan yang matang untuk membina rumah tangga sehingga sering kali terjadi cecok, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan berujung pada perceraian. Kepala Kantor Urusan Agama HH, SH, WN, AB menolak dan tidak merekomendasikan perkawinan usia dini dengan alasan apapun karena melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan untuk dapat melakukan perkawinan tersebut harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Kata kunci: Persepsi, Kepala Kantor Urusan Agama dan Perkawinan Usia dini.

THE PERCEPTION OF THE HEAD OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN THE CITY OF PALANGKA RAYA ABOUT EARLY AGE OF MARRIAGE

ABSTRACT

Marriage is a sacred promise or contract called *mītsāqān ghalīzan* which aims to establish a happy home and remained upon the divinity of the one true God. To realize it is need for readiness and maturity both physical as well as psychic with the establishment of the marriage age limit as set forth in article 7 paragraph (1) of the Act of the year 1974 about marriage.

The focus of this research, that is: the perception Head Office of Religious Affairs of the background because the occurrence of early age of marriage, the head Office of Religious Affairs that allow and prohibit the occurrence of early age of marriage, and the way the head Office of the Religious Affairs in addressing early age of marriage for reasons of emergency associated with marriage laws in Indonesia.

This type of research is the research of phenomenology. The approach is used that is descriptive qualitative approach. The subject in this study is 4 (four) head Office of Religious Affairs in the city of Palangka Raya. Its object is the perception of the head Office of Religious Affairs about early age of marriage. Engineering data collection using the method of observation, interview and documentation. The validity of the data the researchers used a triangulation source and data analysis techniques using four ways that is: data collection, data reduction, data display and data conclusion.

The results of this research show that the background because the occurrence of early age of marriage, according to the head Office of Religious Affairs in the city of Palangka Raya that is HH, SH and AB caused factors outside pregnant of marriage and factors parents agreement, while According to WN because factors like to off responsibility and family economic burden, head Office of Religious Affairs HH, SH, WN, AB allow marriage of early age of marriage in his term and pillars are met either according to the provisions of both religious and regulation the Act of marriage and to prevent thefts. In addition allow, head of Office of religious affairs HH, SH, WN, AB also prohibits early age of marriage because it is considered not to have a mature readiness to build the household so often happen to bicker, domestic violence (DV), and resulted in divorce. The head of the Office of religious affairs HH, SH, WN, AB disclaims and does not recommend an early age of marriage for any reason for violating provisions of the law on marriage and to be able to do such marriages must have prior dispensation Court of Religion.

Keywords: Perception, Head Office Of Religious Affairs And The Early Age Of Marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamīn dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, bahwa atas ridha dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI”. Sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih atas pencapaiannya yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan selaku Pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan dan pencerahan yang membangun selama bimbingan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa memabalas semua kebaikan Bapak H. Syaikhu, SHI, MHI, dan melimpahkan kesejahteraan untuk keluarga sekalian.

3. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.Ag, selaku ketua jurusan Syari'ah fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini untuk kemajuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya khususnya Fakultas Syariah, Semoga amal baik Bapak Drs. Surya Sukti, M.Ag, dilipat gandakan oleh Allah SWT.
4. Yth. Bapak Ali Murtadho M.H, Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah fakultas Syari'ah. Terima kasih atas kontribusinya selama ini untuk Prodi Keluarga Islam (HKI) semoga cita-cita Bapak Ali Murtadho M.H, dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT.
5. Yth. Ibu Norwili M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih peneliti haturkan atas arahan, motivasi serta waktu yang telah diberikan selama bimbingan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta membalas kemurahan hati Ibu Norwili M.H.I yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Yth. Ibu Jelita, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada Ibu Jelita, M.Si, atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan selama di bangku perkuliahan. Semoga semua amal kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.
7. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah ikhlas memberikan bantuan, mendidik, membimbing, serta mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti.

8. Yth. Para Kepala/pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI/AHS angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Akhirnya, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kita lakukan dengan senantiasa memberikan rahmat dan ridha-Nya dalam kehidupan didunia dan mendapat kenikmatan kelak diakhirat serta di masukkan ke dalam surgaNya. *Āmīn*.

Palangka Raya, 14 November 2017

Peneliti,

TURIHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 14 November 2017

Yang membuat pernyataan,



TURIHAN

NIM. 130 211 04028

MOTO

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri(nya),
sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

QS. An-Nūr [24]: 33.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Ku Persembahkan Karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada:

Ayahanda **Khamim** dan Ibunda **Tulifah** tercinta pejuang hidup yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.

Kakak teladan **Arif Hidayat S.Pd.** terima kasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang luar biasa untuk kesuksesanku.

Adik-adik tersayang **Taufik Rahman Sazali, M. Solihuddin Amin** dan **M. Afif Khoirul Anam** yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan disetiap hariku.

Keluarga, kerabat dekat dan *Someone* yang selalu mendoakan dan bersabar menanti keberhasilanku.

Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA).....	i
DI KOTA PALANGKA RAYA	i
TENTANG PERKAWINAN USIA DINI	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	14
1. Teori Persepsi.....	15
2. Teori Perkawinan Usia Dini.....	16
3. Teori Sebab Akibat	18
4. Teori Masalahah	19
5. Teori Penegakan Hukum.....	20

C. Konsep Penelitian	22
1. Kantor Urusan Agama	22
2. Pengertian Perkawinan.....	27
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	32
4. Hukum Perkawinan.....	33
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	36
6. Batas Umur Perkawinan	43
7. Akibat Perkawinan Usia Dini	51
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	56
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Pengabsahan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data	62
G. Kerangka Pikir.....	65
H. Sistematika Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Kecamatan Jekan Raya	71
2. KUA Kecamatan Jekan Raya.....	72
3. Kecamatan Pahandut.....	74
4. KUA Kecamatan Pahandut	76
5. Kecamatan Rakumpit.....	78
6. KUA Kecamatan Rakumpit	79
7. Kecamatan Bukit Batu	82
8. KUA Kecamatan Bukit Batu	83
B. Deskripsi Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	85

1. Persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya Tentang Latar Belakang Sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini	85
2. Mengapa Kepala KUA Kota Palangka Raya Membolehkan Dan Melarang Terjadinya Perkawinan Usia Dini	92
3. Cara Kepala KUA Kota Palangka Raya Dalam Menangani Perkawinan Usia Dini Karena Alasan Darurat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia	96
C. Hasil Analisis	102
1. Persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya Tentang Latar Belakang Sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini	103
2. Mengapa Kepala KUA Kota Palangka Raya Membolehkan Dan Melarang Terjadinya Perkawinan Usia Dini	113
3. Cara Kepala KUA Kota Palangka Raya Dalam Menangani Perkawinan Usia Dini Karena Alasan Darurat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia	120
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
A. Buku	134
B. Karya Ilmiah	137
C. Internet	138
D. Peraturan Undang-Undang	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 2 Data Kependudukan Kecamatan Jekan Raya.....	772
Tabel 3 Data Pegawai KUA Jekan Raya.....	74
Tabel 4 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut.....	75
Tabel 5 Data Pegawai KUA Kecamatan Pahandut	77
Tabel 6 Data Pegawai KUA Kecamatan Rakumpit	81
Tabel 7 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu	83
Tabel 8 Data Pegawai KUA Kecamatan Bukit Batu	84
Tabel 9 Data Keterangan Subjek Penelitian.....	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	66
------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BP4	: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Catin	: Calon Pengantin
Cet.	: Cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
Dirjen	: Direktur Jendral
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
dsb	: dan sebagainya
DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
h.	: Halaman
H	: Hijriyyah
HKI	: Hukum Keluarga Islam
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
Km	: Kilometer
Km ²	: Kilometer Persegi

KMA	: Keputusan Menteri Agama
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
M	: Masehi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No.	: Nomor
NTCR	: Nikah Talak Cerai Rujuk
P3N	: Petugas Pembantu Pencatat Nikah
PA	: Pengadilan Agama
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
PSK	: Pekerja Seks Komersial
QS.	: Qur'an Surat
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SKBN	: Surat Keterangan Belum Nikah
SUSCATIN	: Kursus Calon Pengantin
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang Undang Perkawinan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	l	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	em
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu proses awal untuk membina rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Selain itu masih banyak lagi tujuan dari perkawinan yang tidak disebutkan seperti menjaga kehormatan, menghalalkan hubungan badan, menyempurnakan agama, dan untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:”Abu Bakar Bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib Menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari Al-A’masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman Bin Zayid, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:”Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab itu merupakan perisai baginya.”(HR. Muslim No. 1400)²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 33.

²Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim*, Buku ke-1, Penerj. Ferdinand Hasmand dkk., Jakarta: Almahira, 2012, h. 661.

Hadis tersebut mengandung seruan untuk segera menikah bagi para pemuda yang memiliki bekal dan memiliki kekuatan berjima' karena dengan pernikahan banyak manfaat yang akan diperoleh bagi pasangan dari pernikahan tersebut. Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi yang menuju ke arah hukum wajib, dan juga seruan tersebut adalah seruan yang tidak bersifat harus, akan tetapi seruan tersebut hanya bersifat *mandub*.³ Sehingga pernikahan di usia muda boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sudah baligh serta dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati agar pernikahan tersebut tidak menjadi sia-sia di kemudian hari. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa perkawinan itu harus didukung oleh kesiapan mental/psikis, emosi, ekonomi dan spiritual⁴ yang matang agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujud.⁵

Dalam UUP Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur

³*Mandub* adalah hukum segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat siksa atau segala sesuatu yang teruji secara syar'i jika dikerjakan dan tidak dicela secara syar'i ketika ditinggalkan.

⁴ Kesiapan mental/psikis yaitu kesiapan untuk membina sebuah keluarga yang ideal sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT. Kesiapan emosi adalah kesiapan diri dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada keluarga agar rumah tangga dapat dipertahankan. Kesiapan ekonomi adalah kesiapan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dalam keluarga seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kesiapan spiritual adalah kesiapan untuk dapat membina rumah tangga berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia secara sempurna.

⁵M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kulum Tentang Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2016, hal. 442.

ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UUP.⁶ Kemudian dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP “Apabila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) ini dapat meminta dispensasi⁷ kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita pihak wanita. Secara mendasar, Pasal 7 Ayat (2) UUP mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa “penyimpangan” tanpa ada penjelasan yang lebih konkret terhadap penyimpangan tersebut.⁸

Pasal 7 Ayat (1) UUP ini, menunjukkan bahwa batas usia minimal seseorang untuk dapat melakukan perkawinan apabila telah mencapai usia 16 Tahun untuk wanita dan 19 Tahun untuk pria. Namun, pada Pasal 6 Ayat (2) UUP disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Persetujuan ini menandakan bahwa orang tersebut tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri sebelum berumur 21 Tahun karena dianggap belum dewasa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1) KHI disebutkan bahwa batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun.⁹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan secara tegas, ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian

⁶Mardani, *Hukum Islam “Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 70.

⁷Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku untuk sebuah kasus khusus dan diberikan dispensasi ini hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah.

⁸*Ibid.*, h. 71.

⁹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 284.

dipertegas dalam Pasal 26 Ayat (1) poin c disebutkan, “Keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”. Secara jelas Undang-Undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 Tahun atau belum dewasa karena dianggap telah melanggar hak-hak anak dan mengeksploitasi anak.¹⁰ Menetapkan batas usia perempuan 16 Tahun bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin”. Bertentangan pula dengan isi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang diratifikasi Indonesia Pada Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa batas usia anak 18 Tahun. Artinya, melakukan perkawinan diusia anak-anak berarti merampas masa depan anak sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara intensif dan memperoleh pendidikan yang layak.¹¹

Nikah usia muda dijelaskan lebih lanjut oleh Sri Handayani Hanum, yang dapat dibedakan, yaitu usia menikah dapat dibedakan antaranya:

1. Usia kawin belia1 yaitu antara 13-15 Tahun
2. Usia kawin belia 2 yaitu antara 16-17 Tahun
3. Usia kawin muda yaitu antara 18-19 Tahun
4. Usia kawin dewasa yaitu 20 Tahun keatas.¹²

Berkenaan usia kawin di atas, biasanya pernikahan usia muda dilakukan oleh pasangan di bawah 20 Tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 Tahun sementara laki-laki 25-28 Tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat

¹⁰*Ibid.*, h.157

¹¹*Ibid.*, h.158

¹² Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta,2004, h, 56.

serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.¹³

Pembagian usia tersebut dibedakan atas beberapa pertimbangan seperti kematangan fisik, kestabilan emosi, kecerdasan berfikir dan keterampilan. Oleh karena itu, sebelum melakukan perkawinan seharusnya segala sesuatu harus dipersiapkan sedini mungkin. Karena seperti yang telah kita ketahui, kehidupan setelah perkawinan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara berfikir yang dewasa dan kematangan emosi tanpa hal itu, sebuah perkawinan rentan dengan percecokan dan perceraian.¹⁴

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development*, mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah usia 19 sampai dengan 25 Tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 25 sampai 28 Tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.¹⁵ Hal ini senada dengan intruksi yang dikampanyekan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar melakukan perkawinan pada usia matang (ideal) , yakni minimal 20 untuk perempuan dan laki-laki 25 Tahun. Hal ini didasarkan pada temuan di lapangan yang menyebutkan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 330.

¹⁵ Diane E. Papalia dan Sally Wendkos Olds, *Human Development*, Penerj: A.K Anwar, bagian V-IX edisi ke-sembilan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 706.

banyak kendala pada keluarga yang memulai bahtera rumah tangganya tanpa perencanaan matang dan masih terlalu muda.¹⁶

Berdasarkan data observasi awal yang peneliti temukan, persentase perkawinan anak usia dini di Kota Palangka Raya, masih cukup tinggi sebanyak 67,56 % perempuan usia subur (15-49) berstatus kawin pada Tahun 2014. Angka ini lebih sedikit dari proporsi laki-laki yang kawin di rentang usia yang sama (57,44%). Cerai hidup sebanyak 1,83% perempuan dan 2,70 % laki-laki di rentang usia tersebut. Persentase perempuan yang berstatus kawin di usia muda lebih banyak dari persentasi laki-laki. Persentase perempuan usia 15-19 Tahun yang berstatus kawin sebanyak 5,52% perempuan dan 1,61% laki-laki. Jumlah perempuan di usia 15-19 Tahun sebesar 13.240 orang, berarti di antaranya yang berstatus kawin sebanyak 730 orang.¹⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di usia dini ternyata masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Dari data tersebut peneliti telah melakukan observasi pada beberapa KUA yang terdapat Kota Palangka Raya dan menemukan adanya perkawinan yang dilakukan pada usia kurang dari 16 dan 19 Tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUP. Mengenai latar belakang terjadinya perkawinan usia dini antara KUA satu dengan yang lainnya berbeda-beda begitu juga dengan cara Kepala KUA dalam mengatasi masalah perkawinan usia dini. Beranjak dari permasalahan tersebut diperlukan adanya

¹⁶Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003, h. 132.

¹⁷BPS Kota Palangka Raya, "Kota Palangka Raya Dalam Angka 2014"Badan Pusat Statistik Palangka Raya,2014.(Hasil penelitian tentang perkawinan anak perspektif lintas agama studi kasus di Kota Palangka Raya oleh pPogram Studi Kajian Gender Universitas Indonesia Tahun 2016). <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.pdf>(Diunduh pada 10-13-2017).

persepsi dari pihak KUA karena menurut peneliti perkawinan di usia dini banyak menyebabkan dampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga pasangan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran anak dan istri serta perceraian. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat sebuah judul **“Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya Tentang Perkawinan Usia Dini”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari uraian latar belakang di atas yaitu :

1. Bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?
2. Mengapa Kepala KUA Kota Palangka Raya membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?
3. Bagaimana cara Kepala KUA Kota Palangka Raya dalam menangani perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan Kepala KUA Kota Palangka Raya yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini.

3. Mengetahui dan mendeskripsikan cara Kepala KUA Kota Palangka Raya dalam menangani perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perkawinan usia dini serta mengetahui persepsi perkawinan di usia dini menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
 - b. Di tujukan Sebagai bahan bacaan (literatur) dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah khususnya dibidang kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Al Ahwal Al Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi, aparatur sipil negara atau instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk memahami persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini.
 - c. Sebagai literatur yang dapat digunakan sebagai pengetahuan dan pendidikan dalam memahami masalah tentang perkawinan usia dini.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam dunia karya tulis maupun karya ilmiah terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai perkawinan usia dini yang dijelaskan dengan berbagai perspektif maupun pendekatan yang digunakan untuk menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan baik secara umum maupun secara khusus.

Guna memastikan bahwa penelitian karya ilmiah dengan judul **"Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya Tentang Pernikahan Usia Dini"** Belum pernah diteliti sebelumnya peneliti telah berupaya mencari dan menemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan karya ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan Persepsi Kepala KUA tentang Pernikahan Usia dini di antaranya:

1. Asful Anwar, **Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangaka Raya)**. Jurusan syariah Prodi Al Ahwal Al Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2003. Dalam penelitiannya yang mencoba untuk menggali serta menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di Kecamatan pahandut Kota Palangka Raya yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui observasi yang dilakukan.

Adapun rumusan masalah masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - b. Mengapa terjadi perkawinan di bawah umur di wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - c. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - d. Apakah dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur di wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.¹⁸
2. Bintang Pratama, **Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Study Kasus Di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)**. Jurusan ilmu kesejahteraan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Bengkulu Tahun 2014. Dalam penelitiannya tersebut bertujuan untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja yang kompleks dengan perilaku pergaulan bebas remaja yang berujung pada pernikahan dini. Dengan mengetahui perspektif remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu, melalui penilaian dan tanggapan remaja tentang pernikahan dini serta strategi dari para remaja dalam menghindari pernikahan diniberdasarkan teori dan keadaan lapangan. adapunrumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada

¹⁸Aspul Anwar, *Perkawinan di Bawah Umur*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003.

persoalan bagaimana penilaian dan tanggapan remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu.¹⁹

3. Rusmini, **Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa**

Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus

Khususnya Perempuan yang Menikah Dini Di Dusun Tarokko). Fakultas

ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.

Dalam penelitiannya yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang

sebenarnya mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia dini. Serta dampak

apa saja yang di akibatkan dari menikah di usia dini dari studi kasus yang

dilakukan di Dusun Tarokko Desa Batulappa Kecamatan Batulappa

Kabupaten Pinrang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dikalangan

perempuan di Dusun Tarokko Desa Batulappa?

2. Bagaimana dampak menikah usia dini bagi perempuan di Dusun Tarokko

Desa Batulappa?²⁰

4. Riyadi, **Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat**

Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009. Adapun yang

menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkawinan

¹⁹ Bintang Pratama, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2014. <http://repositoy.unib.ac.id/9174/I/I,II,III,I-14-bin;FS.pdf>. (Diunduh pada 15-01-2017).

²⁰Rusmini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16657/SKRIPSI%20LENGKAP FISIP-FISIOLOGI_RUSMINI.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16657/SKRIPSI%20LENGKAP%20FISIP-FISIOLOGI_RUSMINI.pdf).(Diunduh pada 15-01-2017).

usia muda terhadap tingkat perceraian dan mekanisme pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia perkawinan menurut perUndang-Undangan yang berlaku, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo?
 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan usia muda di wilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo?
 3. Bagaimana pengaruh dispensasi Pengadilan Agama terhadap perceraian usia muda?²¹
5. Nika Supriyanti, **Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri Di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan**, Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Semarang Tahun 2013. Dalam penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai pengaruh perkawinan dini terhadap pola perilaku pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang dijalani di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.²²

²¹Riyadi, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Surakarta Tahun 2009. <http://eprints.ums.ac.id/4227/I/C100040100.pdf>. (Diunduh pada 15-01-2017).

²²Nika Supriyanti, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ikip PGRI Semarang Tahun 2013.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas penulis berasumsi bahwa penelitian dengan judul **”Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya Tentang Pernikahan Usia Dini”** dalam hal ini belum ada yang meneliti oleh karena itu penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul tersebut. Untuk mempermudah melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)	Mengkaji persoalan Perkawinan Usia Dini	Fokus penelitian terdahulu yaitu lebih kepada kasus dan pengaruh perkawinan di bawah umur dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sedangkan peneliti fokus penelitiannya lebih kepada persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini itu sendiri.
2	Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu),	Mengkaji persoalan Perkawinan Usia Dini	Fokus penelitian terdahulu yaitu tentang perspektif pelajar dan remaja tentang perkawinan usia dini sedangkan peneliti fokus penelitiannya lebih kepada persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini itu sendiri.
3	Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya	Mengkaji persoalan Perkawinan Usia Dini	Fokus penelitian terdahulu yaitu terhadap dampak yang terjadi akibat perkawinan usia dini sedangkan peneliti fokus penelitiannya lebih kepada persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan

	Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)		usia dini itu sendiri.
4	Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo	Mengkaji persoalan Perkawinan Usia Dini	Fokus penelitian terdahulu yaitu mengkaji pengaruh perkawinan usia dini dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di lembaga peradilan sedangkan peneliti fokus penelitiannya lebih kepada persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini itu sendiri.
5	Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri Di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	Mengkaji persoalan Perkawinan Usia Dini	Fokus penelitian terdahulu yaitu mengkaji pola perilaku yang terdapat dalam rumah tangga terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan diusia dini sedangkan peneliti fokus penelitiannya lebih kepada persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini itu sendiri.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian ini sama-sama mengkaji masalah perkawinan usia dini, namun pada kesempatan ini peneliti menitik fokuskan penelitian terhadap persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang perkawinan usia dini.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa landasan teori yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Persepsi

Definisi tentang persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologi (bahasa) maupun definisi secara terminologi (istilah) yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologi (bahasa), persepsi berasal dari *perception* Inggris berasal dari bahasa latin *perception/percipare* yang menerima dan mengambil.²³

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah:

- a. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.
- b. Kesadaran dari proses-proses organis.
- c. Satu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu.
- d. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang.
- e. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.²⁴

Dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.²⁵ Gibson, dkk dalam buku *Organisasi Dan Manajemen Perilaku Struktur dan Proses*, memberikan definisi mengenai persepsi, menurutnya persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh

²³Alex Shobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, h. 445.

²⁴Chaplin, J. P, *Kamus Psikologi Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 358.

²⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Pranata Media, 2010, h. 165.

karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori persepsi guna menganalisis persepsi/tanggapan yang diberikan oleh Kepala KUA terkait dengan permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan usia dini.

2. Teori Perkawinan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh UUP Nomor. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah ditetapkan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) Tahun dan bagi perempuan dan 16 (enam belas) Tahun. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.²⁷

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya kesiapan baik secara biologis, psikologis maupun ekonomis. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19

²⁶Gibson, dkk., *Organisasi dan Manajemen: (Perilaku Struktur dan Proses)*, Jakarta: Erlangga, 1993, h. 340.

²⁷Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia"* ... h. 71.

(sembilan belas) Tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan.²⁸

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja yaitu antara usia 10-20 Tahun hal ini ditinjau dari bidang kesehatan, karena dalam usia tersebut seseorang dapat mengalami resiko kehamilan, kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu dari pada kehamilan dalam usia di atasnya.²⁹

Dlori mengemukakan bahwa pernikahan usia dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum di katakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.³⁰

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fikih dipahami usia *taklif*, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haidh bagi perempuan. Sedangkan kematangan psikologi bisa diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk

²⁸ Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press Bandung, 2002, h. 20.

²⁹ Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, Cet ke-14, h.12.

³⁰ Muhammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi, 2005, h. 80.

mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit.³¹

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini memerlukan teori perkawinan usia dini guna menganalisis mengenai bentuk dan jenis perkawinan usia dini ditinjau dari sudut pandang berbeda.

3. Teori Sebab Akibat

Tiap- tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Di samping hal tersebut di atas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut disebut juga dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata “*causa*” yang artinya adalah sebab.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran *causalitas* ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dan akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.

Seperti yang kita ketahui, bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran *causalitas* adalah perbedaan antara delik formal dan delik materiil. Delik formal adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang

³¹Skripsi Umi Sumbulah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang . dalam pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura. <http://portalgaruda.org/article.php/article=443917&val=9349>(diunduh pada 10-03-2017).

dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Sedangkan delik materiil adalah delik yang telah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan Undang-Undang.³²

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori sebab akibat guna menganalisis mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini.

4. Teori Maslahah

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³³ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح , يصلح , صلحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁴ Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah

³²Prayudha Akbar Filowa "Arti Penting Teori Sebab Akibat Dalam Menentukan Tindak Pidana". [Http://ilmuhukumsemester2.blogspot.co.id/2015/01/arti-penting-teori-sebab-akibat-dalam.html](http://ilmuhukumsemester2.blogspot.co.id/2015/01/arti-penting-teori-sebab-akibat-dalam.html)(diunduh pada 10-09-2017).

³³Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

³⁴Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219.

kemudharatan (kerusakan).³⁵ Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁶ Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori Masalah guna menganalisis bagaimana persepsi Kepala KUA dalam menangani masalah perkawinan usia dini.

5. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345.

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, Cet. Ke-9, h. 424.

³⁷*Ibid.*, h. 425.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁰

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini

³⁸ *Ibidh.*,h.6

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.h.5.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1993, h.24.

⁴¹ *Ibidh.*,h.25.

mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori penegakan hukum guna menganalisis bagaimana sikap Kepala KUA dalam upaya penegakan hukum terhadap perkawinan usia dini.

C. Konsep Penelitian

1. Kantor Urusan Agama

a. Sejarah Terbentuknya Kantor Urusan Agama

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah *reh-penghulon*, yang memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan atau pusat pemerintahan dan sampai pada tingkat paling bawah yaitu kewedanaan atau Kecamatan.⁴³

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*,....h.6.

⁴³Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung : Al-Mizan, 1991.h.125.

kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴⁴

Demi terwujudnya tatanan masyarakat agamis dalam melaksanakan hukum Islam secara *kaffah*⁴⁵, baik, dan benar, maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 29 Muharram 1364 H telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Departemen yang independen yaitu Departemen Agama yang sekarang berubah menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia.⁴⁶

Pembentukan Kementerian Agama bertujuan untuk mengakomodir kepentingan umat Islam dalam mengurus kepentingan-kepentingan umat beragama baik dalam tatanan sebagai bagian dari komunitas keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan Kementerian Agama tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada Tahun 2005 dalam bidang keagamaan. Arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana

⁴⁴*Ibid.*, hal. 125-126.

⁴⁵Kaffah berarti keseluruhan yakni mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara keseluruhan disetiap aspek kehidupan.

⁴⁶Sismono, *Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia*, Bandung: Bina Siswa, 1991, h. 26.

tertuang dalam program pembangunan di bidang keagamaan, berisi tentang peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang memiliki sasaran dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan, kewarisan, pelayanan pengelolaan zakat, pelayanan wakaf, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan program-program pemerintah tersebut di atas, maka perlu adanya institusi atau lembaga yang dapat melaksanakan sekaligus menjadi pelayan bagi masyarakat. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam yang berada di bawah kekuasaan kementerian agama.⁴⁷

b. Peran, Fungsi,dan Tugas KUA

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada Pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁷Departemen Agama RI., *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 4-6.

1. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam.
2. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.
4. Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial.
5. Memberi pelayanan di bidang perhajian.
6. Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah.
7. Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama.
8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam.
9. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang *ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.
10. dan lain-lain.⁴⁸

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) ini diatur dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, berikut beberapa diantaranya:

1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
2. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang

⁴⁸ Ahmad Saipuddin, Peran Kantor Urusan Agama Kua Dalam Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia. bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-islam-di-indonesia (di unduh pada 12-02-2017).

tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

3. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
5. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan hukum Islam masih cenderung untuk mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pembinaan keluarga sakinah, pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah

⁴⁹Kementrian Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, h. 80.

wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran KUA sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.⁵⁰

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau kawin pernikahan atau nikah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat Muslim saat ini. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata ,yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin. Yang mana kedua kata tersebut memiliki arti bergabung, (ضم) hubungan kelamin, (وطء) dan juga berarti akad

(عقد).⁵¹

⁵⁰ Hasan Bisri, *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 2003, h. 49.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 36.

Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Adapun pengertian perkawinan dalam literatur lain disebutkan sebagai berikut:

a. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata Barat tidak di temukan definisi dari perkawinan. Tetapi istilah perkawinan (*huwelijk*) sendiri dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti, yaitu:

- 1) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian, perkawina adalah suatu perbuatan hukum yang di lakukan pada suatu saat tertentu.
- 2) Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang di sebutkan dalam Pasal 26 BW, bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan hubungan keperdataannya saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Kitab Undang-Undang (BW) sementara itu persyaratan serta peraturan agama di kesampingkan.⁵²

Menurut Vollmar, maksud dari ketentuan tersebut bahwa Undang-Undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 26 BW,

⁵² Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.Cet. III.h.37.

bahwa undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak di atur dalam hubungan hukum perdata.⁵³

Maksud perkawinan sendiri dalam KUHPer. bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan menurut KUHPer tidak berisikan satu penunjukan mengenai senggama (*geslachtsgemeenschap*), walaupun yang menjadi dasar perkawinan adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan.⁵⁴

b. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata berbeda dengan Hukum Islam. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan adalah *munakahat* atau nikah, yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. . Ar-Rūm [30]: 21:

⁵³ *Ibid.*h.38.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Keluarga muslim*, Bandung: Pustaka setia, 2013, h.18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵⁶

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berfikir”.⁵⁷

Begitu pula dengan pendapat Kaelany H.D yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Berdasarkan pengertian nikah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita yang didasari dengan kesukarelaan dan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat dalam hukum fikih.⁵⁸

c. Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UUP mendefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁹ Dari

⁵⁶ QS. Ar-Rūm [30]: 21.

⁵⁷ Al-Mubin, *Al-Qur’an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur’an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Naf*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, tt, h.406.

⁵⁸ Boedi Abdullah, *Perkawinan Keluarga muslim*,..... h.20.

⁵⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*....,h.40.

penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal yang dinyatakan dalam kalimat „ikatan lahir batin“, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan iktan batin ini inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur batin juga berperan penting.⁶⁰

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut aaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.⁶¹

Di samping itu apabila definisi pernikahan tersebut dijabarkan dan ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu :

- 1) Ikatan Lahir Batin: Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin merupakan hubungan nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

⁶⁰ *Ibidh.*,h.41.

⁶¹ *Ibid.*

- 2) Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita: Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian UU ini tidak mengakui atau melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.
- 3) Sebagai Suami Istri: Menurut UUP, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.
- 4) Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal: Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia terdiri keluarga-keluarga yang bahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal lain, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa banyak sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Suatu konsekuensi logis yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan penting.⁶²

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

⁶²*Ibid.*, h.44-45.

pekerjaan tersebut, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat dalam salat. Dan yang dimaksud sah yaitu sesuatu pekerjaan yang terpenuhi syarat dan rukunnya.⁶³

Adapun rukun dari perkawinan yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Wali dari pihak pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶⁴

Sedangkan syarat sahnya perkawinan secara garis besar terbagi atas:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas orangnya dan kelaminnya baik pria maupun wanita.
- c. Bukan mahram dan halal untuk dinikahi.
- d. Atas kerelaan dan kemauan sendiri tidak karena paksaan.
- e. Tidak sedang dalam masa iddah atau masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- f. Bagi pria tidak memiliki istri lebih dari empat.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.⁶⁵

4. Hukum Perkawinan

Segolongan fuqaha, yakni jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Sedangkan para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunat bagi sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan tingkat kekhawatiran (kesusahan) dan

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat...*, h.45.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat...*, h. 45-47.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 47-49.

kemaslahatan dirinya. Terlepas dari pendapat tersebut berdasarkan nash-nash baik Alquran maupun sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan dan tujuan melaksanakannya, maka melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁶⁶

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak segera kawin maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.⁶⁷

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan, sebab praktik hidup membujang (menjadi rahib) bukanlah ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْرُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُرْقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3...*,h.206.

⁶⁷ *Ibidh.*

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَّبَعَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَمِينَا

Artinya: “Muhammad bin Rafi’ menyampaikan kepada kami dari hujain bin al-musanna, dari laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Al-Musayyib yang pernah mendengar Sa’ad bin Abu Waqqash berkata” Utsman Bin Mazh’un berkeinginan untuk tidak menikah (hidup membujang) kemudian Rasulullah melarangnya. Jika beliau membolehkan hal itu kepadanya, tentulah kami telah mengebiri diri kami”. (HR.Muslim No. 3406)⁶⁸

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin. Imam Thabrani berkata “ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin.

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ⁶⁹

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan

⁶⁸Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim*, Buku ke-1 Penerj. Ferdinand Hasmand, dkk, Jakarta: Almahira, 2012, h. 661.

⁶⁹QS. Al-Baqarah [2]: 195.

sendiri”.⁷⁰

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Makruh hukumnya bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak teralu menuntutnya untuk hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak teralu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.⁷¹

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Di mana faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.⁷²

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut UUP bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan

⁷⁰ Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*, h.30.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3...*, h.209.

⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 18-22.

Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam UUP dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁷³

Beberapa pakar hukum juga memeberikan pengertian tentang tujuan perkawinan, Subekti mengatakan tujuan perkawinan adalah untuk menjalin pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Paul Scholten adalah untuk mengadakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁷⁴

Sumiati menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ramngka mewujudkan suatu keluarga yang

⁷³*Ibid.*, h. 65.

⁷⁴Libertus Jehani, *Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, h. 2.

bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.⁷⁵

Filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah yang akan melanjutkan generasi yang akan datang yaitu dengan jalan perkawinan agar kehidupan manusia berjalan harmonis. Hal ini seperti yang diisyaratkan dalam Alquran surat An-Nisā [4] Ayat 1:⁷⁶

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً⁷⁷

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁷⁸

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* makhluk hidup yang diciptakan Allah S.W.T. Untuk maksud itu Allah S.W.T menciptakan manusia nafsu syahwat dalam dirinya yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya dan menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk menyalurkan itu semua hukum Islam memberikan jalan melalui lembaga perkawinan yang sah dan legal.

⁷⁵ Ananda Putra Jakfar, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, <http://jaya39.blogspot.co.id/2012/05/hakekat-dan-tujuan-dalam-perkawinan.html>.(diunduh pada 04-03-2017).

⁷⁶ Abdul Aziz, *Fikih Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009, h. 209.

⁷⁷ QS. An-Nisā [4]: 1.

⁷⁸ Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*,h.77.

- b. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang sebagaimana yang digambarkan dalam Alquran surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷⁹

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berfikir”.⁸⁰

- c. Memenuhi tuntutan pemuas naluri untuk keseimbangan dan kebaikankehidupan manusia yang telah di jelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah Ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ⁸¹

Artinya: “Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”⁸²

- d. Memelihara manusia dari penyimpangan seksual dan putusnya nasab keturunan.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab kepada keluarga.⁸³

⁷⁹ QS. Ar-Rūm [30]: 21.

⁸⁰ Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, tt.

⁸¹ QS. Al-Baqarah [2]: 187.

⁸² Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*,h.29.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 7.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia bisa saja dilakukan melalui jalur di luar perkawinan namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu antara lain:

- a. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Perkawinan dapat menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang dihalalkan⁸⁴. Dan menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan zina seperti yang telah disebutkan di dalam Alquran surat Al-Isrā Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁸⁵

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”⁸⁶

- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Hal ini sesuai dengan hadis:

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3...*, h. 202.

⁸⁵ QS. Al-Isrā [17]: 32.

⁸⁶Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*,h.285.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنْمِ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian”.(HR. Abu Daud No. 2050)⁸⁷

c. Dengan pernikahan naluri kebakapan dan keibuan dapat tersalurkan.

Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.⁸⁸

d. Dalam pernikahan tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Dengan bekerja keras agar dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya

⁸⁷ Al-Abani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunah Abu Daud*, Penerj.Tajiddun Arief .dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 796.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 204.

untuk menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah⁸⁹ yang telah disediakan Allah SWT bagi makhlukNya.⁹⁰

- e. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai kemampuannya.
- f. Perkawinan dapat menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat jalinan ikatan sosial di dalam bermasyarakat.⁹¹

Jadi dapat dikatakan bahwa, walaupun tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual, hubungan ini juga merupakan suatu bentuk tindakan yang bersifat gaib hal ini dapat menimbulkan kesakralan bagi manusia, yang telah menjadi sadar akan tubuh dan jiwanya terhadap sesama manusia, alam dan Tuhan yang telah menyatukan mereka.⁹² Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis maka dibutuhkan suatu Intimasi Seksual atau keakraban dengan pasangan yang terdiri atas lima unsur yaitu keakraban pikiran (*intimacy* intelektual), keakraban perasaan (emosional), keakraban kebersamaan (Sosial), keakraban keterbukaan jiwa (spiritual), dan keakraban tubuh atau fisik.⁹³

⁸⁹Khazanah adalah kekayaan atau karunia Allah S.W.T Swt yang terdapat baik dilaut maupun didarat baik yang nampak maupun tidak nampak yang tujuannya untuk kemakmuran mahluknya.

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3...*h.205.

⁹¹*Ibid.*,h. 205.

⁹²Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, Penerjemah, Ratna Maharani Utami, Yogyakarta:Alenia, 2004, h. 41.

⁹³Gery Chapman, *Five Signs Of A Fungsional Family*, Penerjemah Connie Item Corputty, Batam: Interaksara, 2000, h. 48-49.

6. Batas Umur Perkawinan

a. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Fikih

Dalam kajian ilmu fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tuaboleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 Tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 Tahun.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ
يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

Artinya:”Dari abu muawiyah dari A’asy, dari Ibrahim, dari al-aswad bahwa Aisyah mengatakan “Rasullullah SAW menikahinya ketika dia berusia enam Tahun, menggaulinya ketika dia berusia sembilan Tahun dan meninggal dunia ketika dia berusia delapan belas Tahun”.(HR.Muslim No. 3482)⁹⁴

Meski demikian, karena pertimbangan maslahat beberapa ulama memakruhkan usia dini, makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap baik secara fisik maupun psikologi untuk memikul tugas sebagai istri atau ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil balig atau sudah melalui masa haid.⁹⁵

Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak

⁹⁴Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim*, Buku ke-1 Penerj. Ferdinand Hasmand dkk, Jakarta: Almahira, 2012, h. 674.

⁹⁵ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h. 143.

masalah bahkan bisa menimbulkan mafsadat (kerusakan). Pertimbangan masalah-mafsadat ini juga diterima dalam mazhab Syafi'i, mereka yang menikahkan anak perempuan pada usia dini biasanya berpedoman pada konsep wali *mujbir*, yakni ayah atau kakek yang boleh memaksa anaknya untuk menikah.⁹⁶

b. Batasan Umur perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16. Aturan mengenai usia nikah juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 Tahun 75 dan KHI. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.⁹⁷ Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif, oleh karenanya, pemerintah membuat kebijakan terhadap batas minimal usia perkawinan yaitu 19 Tahun untuk pria dan 16 Tahun untuk wanita.⁹⁸

⁹⁶*Ibid.*, h. 143.

⁹⁷ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga...*, h. 146.

⁹⁸*Ibid.*, h. 147.

c. Batas Umur Perkawinan Menurut Ilmu Psikologi

Menurut Andi Mappiare dalam buku “psikologis orang dewasa” menyatakan bahwa awal usia 21 Tahun atau 22 kebanyakan orang telah memperlihatkan kesiapan biologis, kematangan psikologis dan diharapkan bertingkah laku matang secara psikologis bersama orang dewasa lainnya⁹⁹. Elizabeth B.Hur Louck yang dikutip oleh Andi Mappiarenada sebelas rentan kehidupan yaitu:

- 1) Prenental : saat konsepsi sampai lahir
- 2) Masa neontal : lahir samapai akhir minggu kedua setelah lahir
- 3) Masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir Tahun kedua
- 4) Masa kanak-kanak awal : 2 Tahun sampai 6 Tahun
- 5) Masa kanak-kanak akhir: 6 sampai 10 atau 11 Tahun
- 6) Pubertas pra-Adosolen : 10 Tahun 12 Tahun sampai 13 Tahun atau 14 Tahun
- 7) Masa remaja awal : 13 Tahun atau 14 Tahun samapai 17 Tahun
- 8) Masa remaja akhir: 17 Tahun sampai 21 Tahun
- 9) Masa dewasa awal : 21 Tahun sampai 40 Tahun
- 10) Masa setengah baya : 40 sampai 60 Tahun
- 11) Masa tua : 60 Tahun sampai meninggal.¹⁰⁰

Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 Tahun untuk wanita dan 25 Tahun bagi laki-laki. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk memujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.¹⁰¹

Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 Tahun. Hal ini disebabkan karena pada zaman modern orang memerlukan persiapan watak sebab mereka masih kurang pengalaman hidup

⁹⁹Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, h. 19.

¹⁰⁰Andi Mappaire, *Psikologi Orang Dewasa*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 47.

¹⁰¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan*, Jakarta: BKKBN, 1981, h. 13.

dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 Tahun.¹⁰² Marc Hendry Frank bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan antara 20-25 Tahun bagi wanita dan 25-30 Tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini berdasarkan atas pertimbangan kesehatan. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 Tahun.¹⁰³

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai faktor penentu cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan dalam berkeluarga, melihat kondisi Indonesia saat ini, usia yang tepat untuk melangsungkan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 20 Tahun bagi wanita dan 25 Tahun bagi laki-laki sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga pada usia tersebut telah matang jasmaninya, sempurna akalinya dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.¹⁰⁴

d. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis Tentang Masa Dewasa

1) Pandangan Secara Biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan mukallaf atau balig) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki),

¹⁰² Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.2009.h.84.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 85.

¹⁰⁴ *Ibid.*

dan sudah haid atau hamil (bagi perempuan). Apabila tanda-tanda tersebut dijumpai pada seorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada, sehingga ada perbedaan cepat lambat nya kedewasaan seseorang.¹⁰⁵

2) Pandangan Secara Psikologis

Secara keseluruhan jika ditinjau berdasarkan ilmu psikologi, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 Tahun. Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku yang tampak diantaranya:

- a) Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.
- b) Citra diri dan pandangan sikap lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa.
- c) Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
- d) Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang dapat mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan pikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaannya serta

¹⁰⁵ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga...*, h. 140.

keadaan yang realisis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita.¹⁰⁶

Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik pernikahan usia dini adslah dengan merevisi UUP itu sendiri. Dukungan dan tuntutan tentang revisi UUP merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.¹⁰⁷

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Bila diklasifikasikan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi, menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, seperti:

1. Pendidikan dan Keterampilan

¹⁰⁶ *Ibidh.*

¹⁰⁷ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Kontenporer dalam Hukum Keluarga...*, h. 153.

Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga.

Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan dapat terpancar ilmu pengetahuan sebagai bekal yang tiada tara bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai Kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berilmu akan mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar yang tidak dapat diabaikan.¹⁰⁸

2. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang baik merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat membuahkan ketahanan dan kejernihan akal sebagai obat persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.¹⁰⁹

¹⁰⁸Muha Thamrin, *Perkawinan Usia Muda*, Kumpulan Skripsi Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan(<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/BAB%20II%docx>).

¹⁰⁹*Ibidh.*

3. Sosial Kultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.¹¹⁰

Tujuan PUP yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
2. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
3. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap Tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
4. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.
5. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibidh.*

¹¹¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2008, h. 120.

7. Akibat Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar UUP, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut (HAM), tapi juga menimbulkan persoalan yang bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usia dini beresiko tinggi terjadinya panyakit kanker leher rahim, *neoritis depresi*, dan konflik yang berujung perceraian.¹¹²

a. Dampak Perkawinan Usia Dini

1. Dampak biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya dan adanya konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.
2. Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
3. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati

¹¹²Kawakib, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jogjakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009, h. 176.

perempuan *Rahmatan Lil Alamin*. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.¹¹³

Dalam buku *Psikologi Remaja* Sarlito Wirawan menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perkawinan yang masih dalam usia dini hal itu akan berpengaruh kedalam kehidupan rumah tangganya berbagai permasalahan akan sulit dihadapi karena tidak adanya kesiapan mental seperti:

1. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Orang tua yang memasuki kehidupan rumah tangga dengan usia muda masih belum berpengalaman dalam mengurus kebutuhan rumah tangganya secara maksimal .
2. Ego remaja yang masih tinggi dan sifat kekanak-kanakan yang masih melekat pada pasangan ini biasanya masih terbawa dalam kehidupan rumah tangga sehingga tidak dapat berfikir secara dewasa.
3. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengantingginya angka perceraian akibat pasangan suami istri dengan perkawinan di bawah umur, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keduanya masih sama-sama labil dan belum bisa mengontrol emosi.
4. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi, Kondisi pasutri perkawinan usia dini sering mengalami keggalan dalam membina rumah tangga dan berujung pada perceraian.
5. Perkawinan usia dini dapat mengakibatkan resiko pada saat kehamilan dan kematian pada ibu karena masih belum siap melahirkan.
6. Perempuan yang menikah pada usia dini juga akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ia bertumbuh, dan masa-masanya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Sebab, biasanya anak yang menikah dini akhirnya putus sekolah.¹¹⁴

b. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi

Dampak bagi kesehatan reproduksi sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada

¹¹³HM Bayu Mahyudi, "Resiko Pernikahan Dini" dalam *Sriwijaya Post*, 1 Juni 2006, hlm. 17. (Diakses pada 12-03-2017).

¹¹⁴Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Bandung: Rajawali Pers, 1989, h. 30.

masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 Tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 Tahun yang ditandai dengan dimulainya menstruasi. Pematangan rahim dapat pula dilihat dari perubahan ukuran rahim secara anatomis. Pada seorang wanita, ukuran rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal.¹¹⁵

Menurut Manuaba banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan remaja yaitu seperti:

a. Kanker Leher Rahim

Wanita yang hamil pertama sekali kurang dari 17 Tahun hampir selalu 2 kali lebih memungkinkan terkena kanker serviks di usia tuanya dari pada wanita yang menunda kehamilannya hingga usia 25 Tahun atau lebih tua. Insidensi kanker serviks lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah daripada yang tidak menikah terutama pada gadis yang koitus pertama (*coitarche*) dialami pada usia amat muda kurang dari 16 Tahun.

b. Kematian Bayi dan Abortus

Kejadian ini dua sampai tiga kali lebih tinggi pada kelompok usia dini daripada wanita berusia lebih dari 25 Tahun karena remaja cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada wanita dewasa. Remaja juga memiliki resiko lebih besar mengalami kondisi yang berhubungan dengan masalah kehamilan misalnya hipertensi kehamilan dan dapat berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan bayi lahir rendah.

¹¹⁵Fransiska Limantara, *Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Sisi Kesehatan*, kumpulan skripsi Universitas Sumatra Utara. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41710/4/Chapter%2011.pdf>). (diunduh pada 25-04-2017).

c. Mudah Terkena Penyakit Infeksi

Keadaan gizi yang buruk mengakibatkan tubuh mudah terkena infeksi. Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia muda juga mudah terkena penyakit kelamin seperti HIV/AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka.

d. Persalinan Lama dan Sulit

Persalinan lama dan sulit adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebabnya yaitu kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, posisi bayi yang salah (sungsang).

e. Cacat Bawaan

Cacat bawaan merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak saat pertumbuhan. Manuaba mengatakan kehamilan usia terlalu muda dapat menimbulkan pertumbuhan janin dalam kandungan kurang sempurna, persalinan sering diakhiri dengan tindakan operasi, pulihnya alat reproduksi setelah persalinan berjalan lambat, pengeluaran ASI tidak cukup.

f. Kematian Ibu yang Melahirkan

Kematian karena melahirkan banyak dialami oleh ibu muda di bawah umur 20 Tahun. Penyebab utama karena kondisi fisik ibu yang belum atau kurang mampu untuk melahirkan.

g. Neuritis Depresi

Depresi berat atau neuritis depresi akibat perkawinan usia muda ini dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi yang tertutup (*introvert*) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul bahkan menjadi seorang yang *schizophrenia*¹¹⁶ atau bahasa dalam orang awam berperilaku seperti orang gila. Sedang depresi berat pada pribadi terbuka (*extrovert*) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti ribut dengan melempar piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.¹¹⁷

¹¹⁶ *Schizophrenia* adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau dan perubahan perilaku.

¹¹⁷ I.G.B Manuaba, *Resiko Kehamilan Pada Usia Dini*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2008. h.270.

Dari sekian banyak resiko akibat perkawinan usia dini, masalah yang sering terjadi adalah perceraian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) fakultas hukum universitas Wiralodra dalam penelitiannya di Indramayu, dari sampel 20 Kepala keluarga (KK) yang melangsungkan pernikahan di usia dini hampir 75% gagal membina rumah tangga. Ketika hubungan rumah tangga tidak harmonis dan akan sulit dipertahankan lagi, maka keluarga itu berahir dengan perceraian.¹¹⁸

Perceraian ini kemudian menjadi pintu masuknya tradisi baru, yaitu pelacuran. Banyak sekali kasus pelacuran yang ditemukan disebabkan pelarian karena perceraian, yang mana dalam dalam kasus perceraian yang teralu dini tidak sedikit membuat perempuan mengambil jalan singkat untuk menjadi TKW atau pekerja seks komersial (PSK), bahkan tidak jarang dijual sendiri oleh orang tuanya. Perkawinan dini juga berkorelasi dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan sehingga terjadilah aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Demikian kiranya praktek pembatasan perkawinan di Indonesia dalam prakteknya ternyata perkawinan usia dini masih banyak dilakukan di Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik ekonomi, agama, budaya, masyarakat, ataupun adanya insiden yang memaksa untuk melakukan perkawinan dini seperti perkosaan atau hubungan di luar nikah.¹¹⁹

¹¹⁸Ahamad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013, h. 113-115.

¹¹⁹*Ibidh.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian perpepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini yaitu selama 11 (sebelas) bulan dimulai sejak judul diterima dan melakukan penelitian sejak bulan September-November setelah seminar proposal dan mendapat izin oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya tepatnya di Kantor Urusan Agama yang terdapat di 4 (empat) Kecamatan Kota Palangka Raya yang terdiri atas KUA Kec. Pahandut, KUA Kec. Bukit Batu, KUA Kec. Jekan Raya, dan KUA Kec. Rakumpit.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Studi fenomenologi ini mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan dimana peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mencari atau

menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut. Dalam pembahasan ini, model penelitian fenomenologi lebih difokuskan pada model fenomenologi dalam ranah ilmu psikologi. Dalam psikologi, model fenomenologi lebih ditujukan untuk mendapatkan suatu kejelasan mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam situasi yang natural yang dialami oleh individu setiap harinya.¹²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹²¹ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek atau bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹²²

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dengan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang perkawinan usia dini.

¹²⁰M. Junaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 57-58.

¹²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h.43.

¹²²M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pengetahuan, pengamatan dan pengalamannya, sebagai pejabat publik yang menangani langsung masalah perkawinan sebagaimana fungsinya. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang Kepala Kantor Urusan Agama yakni HH (Kepala KUA Phndt), SH (Kepala KUA Jky), LH (Kepala KUA Sbg), AB (Kepala KUA Bbt) dan WN (Kepala KUA Rkmpt). Namun, setelah melakukan penelitian ada 1 (satu) orang Kepala KUA yaitu LH (Kepala KUA Sbg) yang tidak bisa melakukan wawancara di karenakan sedang menjalani perawatan pasca operasi. Dari 5 (lima) orang tersebut hanya 4 (empat) orang yang bisa peneliti wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.¹²³ Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini yang dikutip oleh Afifuddin, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur

¹²³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet ke-4, h. 107.

yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.¹²⁴ Dengan ini peneliti menggunakan observasi langsung. Menurut Sugiono, observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan terhadap objek di tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.¹²⁵ Teknik pengumpulan data berupa observasi ini bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu, persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹²⁶ Sedangkan menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹²⁷

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tak terstruktur. Menurut Bungin wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap dan sedalam mungkin. Wawancara dilakukan melalui percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data baik dari responden maupun informasi tentang

¹²⁴Afifuddin Saebani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet ke-2, h.134.

¹²⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158.

¹²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. Ke-18, h. 135.

¹²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-6, h. 72.

masalah yang berhubungan dengan penelitian¹²⁸ Teknik pengumpulan data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, suara, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dalam melakukan penelitian seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*) gambar kamera hasil rekaman dan lain-lain.¹²⁹ Sedangkan Sugiono menyatakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹³⁰

Dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh data, yaitu:

- a. Gambaran umum masing-masing Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Kota Palangka Raya.
- b. Data kepengurusan masing-masing Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Kota Palangka Raya.
- c. Data administrasi Perkawinan masing-masing Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Kota Palangka Raya.
- d. Data dokumentasi lain yang berbentuk gambar atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

¹²⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, h. 67.

¹²⁹*Ibid.*, h. 82.

¹³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi...*, h. 120.

E. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data yang telah ada.¹³¹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹³² Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹³³ Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moeloeng tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, dan orang yang berada dalam instansi pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹³⁴

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Kepala Kantor Urusan Agama yang berada dalam wilayah Kota Palangka Raya.

¹³¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 83.

¹³²Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi...*, h. 387.

¹³³Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

¹³⁴*Ibid.*, h. 178.

3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) langsung pada subjek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.¹³⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah dapat melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh dari subjek yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai pada tahap maksimal sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam buku karangan Sugiono yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif*, mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹³⁶ Aktifitas dalam analisis data tersebut meliputi:

1. Data Collection (Pengumpulan Data),

¹³⁵ Afifuddin Saebani & Beni Ahmad, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. ke-2, h. 146.

¹³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 91.

Yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang perkawinan usia dini.

2. *Data Reduction* (Pengurangan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan di mana jumlahnya cukup banyak dan belum tersusun secara sistematis, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lam peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan menetapkan hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk dicari tema dan polanya.¹³⁷

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan analisis data secara *reduction* untuk menganalisis data terkait dengan persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan menemukan jika ada kekurangan dalam pengumpulan data tersebut.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

¹³⁷*Ibid.*, h. 92.

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*¹³⁸ dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan *data display*, selain dengan teks yang naratif juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart.¹³⁹

Dalam hal ini setelah peneliti mereduksi data kemudian akan melanjutkan pada tahap *data display* (penyajian data) terkait persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini, hal ini akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dilapangan berdasarkan data yang diperoleh dan merencanakan langkah pada apa yang harus dilakukan pada penelitian berikutnya.

4. *Concluding Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif yang disebutkan oleh Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

¹³⁸Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan keadaan atau urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (intruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.

¹³⁹*Ibid.*, h.94-95.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴⁰

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di dalam lembar penelitian. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan keakuratan data hasil penelitian yang peneliti peroleh berdasarkan fakta di lapangan.


G. Kerangka Pikir

Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu perbuatan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya perkawinan manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya, dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat saling berbagi, menjaga dan saling mengasihi satu sama lain. Manusia diciptakan atas laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu sama lain dan masing-masing memiliki perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk itu perkawinan tidak hanya didasarkan atas kepentingan pribadi tetapi juga dituntut untuk saling bertanggung jawab dan melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat dan merusak nilai-nilai perkawinan.

Dari sekian banyak permasalahan di dalam perkawinan salah satunya adalah perkawinan usia dini, yang mana perkawinan ini melibatkan seseorang yang dinilai belum memiliki kematangan/kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga belum bisa sepenuhnya mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada anak dan istrinya sehingga banyak berakhir dengan

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 99.

perpisahan serta menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Sudah seharusnya perkawinan semacam ini mendapat perhatian semua pihak khususnya pemerintah dan orang tua. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang perkawinan usia dini dan juga alternatif bagaimana upaya dalam mengatasi perkawinan usia dini. Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, dimuat dalam bagan berikut:



Adapun Format Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab terjadi perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya?
 - a. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA menyikapi masalah perkawinan usia dini?
 - b. Langkah apa saja yang ditempuh oleh KUA dalam mengatasi persoalan perkawinan usia dini?
 - c. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?
2. Bagaimana persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?
 - a. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu diperbolehkan, mengapa?
 - b. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu dilarang, mengapa?
 - c. Apa saja masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini?
3. Bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?
 - a. Bagaimana cara KUA dalam menangani perkawinan yang diakibatkan karena alasan darurat?
 - b. Apa landasan hukum yang membolehkan melakukan perkawinan di usia dini?
 - c. Apa landasan hukum yang melarang melakukan perkawinan di usia dini?

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II : Kajian Teori dan Konsep Penelitian, meliputi penelitian terdahulu, kajian teori: teori persepsi, teori perkawinan usia dini sebab akibat, teori maslahat, dan teori penegakan hukum konsep penelitian: pengertian Kantor Urusan Agama dan ruang lingkupnya, pengertian perkawinan dan ruang lingkupnya, batas umur yang ideal untuk melangsungkan perkawinan, akibat perkawinan usia dini kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama tentang bagaimana persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini, mengapa Kepala KUA yang membolehkan dan melarang perkawinan usia dini, dan bagaimana cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat

dikaitkan dengan UUP di Indonesia. Hasil Analisis tentang persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini, Kepala KUA yang membolehkan dan melarang perkawinan usia dini, dan cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat dikaitkan dengan UUP di Indonesia.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah kepada masyarakat, dan sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 66 UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 22 tentang pembentukan, pemecahan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November Tahun 2002.

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Jekan Raya
2. Kecamatan Pahandut
3. Kecamatan Sebangau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Rakumpit¹⁴¹

Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) KUA kecamatan Kota Palangka Raya yaitu: KUA kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Bukit Batu, KUA dan KUA Kecamatan Rakumpit. Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran lokasi penelitian akan peneliti paparkan lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh.

¹⁴¹ Sumber data di ambil dari buku Profil KUA Jekan Raya Tahun 2016 .h.1.

1. Kecamatan Jekan Raya

a. Letak Kecamatan

Kecamatan jekan raya dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, dan kecamatan jekan raya diresmikan pada tanggal 19 November Tahun 2002. Pada dasarnya Kecamatan jekan Raya mempunyai luas wilayah 352.62 km² yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Petuk Ketimpun. Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1. Kelurahan Palangka | : | 24.75 km ² |
| 2. Kelurahan Bukit Tunggal | : | 237.12 km ² |
| 3. Kelurahan Menteng | : | 31.00 km ² |
| 4. Kelurahan Petuk Ketimpun | : | 59.75 km ² |

Batas-Batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kabupaten Pisau

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pahandut

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau¹⁴²

b. Kelurahan dan Data Penduduk

Kepadatan penduduk kecamatan Jekan Raya berada pada 324.88 jiwa /km². jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 (empat) kelurahan yang ada dimulai kelurahan petuk ketimpun yang mempunyai kepadatan

¹⁴² *Ibid.*,h.3

terjarang penduduknya, yaitu 35.82 jiwa/km². Adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jmlah kepadatan penduduk 1.6665.01 jiwa/Km². Berdasarkan data laporan Kecamatan jekan Raya tercatat 161.191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan.¹⁴³

Urutan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	Kelurahan Palangka	57.015 Jiwa	35.97 %
2	Kelurahan Menteng	50.268 Jiwa	32.52 %
3	Kelurahan Bukit Tunggal	51.027 Jiwa	32.64 %
4	Kelurahan Petuk Ketimpun	2.863 Jiwa	1.87 %

Tabel 2 Data Kependudukan Kecamatan Jekan Raya

2. KUA Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palngaka Raya Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan pada tanggal 19 November 20012. Maka pada bulan Juli 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.¹⁴⁴

Sejak Tahun 2004 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 4 (empat) orang yakni: Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhiddin Arifin, S.Ag. (2008-2010) Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S.Ag. (2013-2014) dan Supiani HK. S.Pd.I. (2014- sampai sekarang).¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibidh.*

¹⁴⁴ *Ibidh.*,h.7

¹⁴⁵ *Ibidh.*

b. Letak Geografis

KUA Kec. Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jln. Tambora

Sebelah Timur : Jln. Rinjani

Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka

Sebelah Barat : Rumah Penduduk ¹⁴⁶

c. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan di bantu 4 (empat) orang staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 Orang penyuluh agama kesemunya berjumlah: 10 orang.¹⁴⁷

d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

VISI

“Terbaik Dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di
Kecamatan Jekan raya Kota Palangka Raya”

MISI

1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan
3. Meningkatkan pelayanan pelayanan perwakafan

¹⁴⁶ *Ibidh.*

¹⁴⁷ *Ibid.*,h.8.

4. Meningkatkan sosialisasi produk halal
5. Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan Manasik haji
6. Meningkatkan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan
7. Meningkatkan pelayanan madrasah ponpes
8. Kemitraan umat¹⁴⁸

e. Data Pegawai Dan Pembantu PPN KUA Kecamatan Jekan Raya

NO	NAMA/NIP	JABATAN	MULAI BERTUGAS
1.	Supianai HK, S. Pd.I NIP .19710705 199402 1 001	Kepala	02-10-2014
2	Asri S.Sos NIP .19620828 199001 1 001	Pelaksana	01-08-2013
3	Siti Rusdah NIP .19610222 198203 1 001	Pelaksana	01-02-2011
4	Sarinah NIP .19640323 198703 2 002	Pelaksana	16-07-2012
5	Setyo Budi Hidayanto NIP.19780325 200901 2 008	Penghulu	02-01-2015
6	Mahmud S.Ag NIP.19710420 200701 2 019	Penghulu	10-10-2011
7	Andri Nasution NIP 19771030 200701 007	Penghulu	01-04-2015
8	Yusuf BA NIP.19760808 200701 1 023	Penyuluh	05-02-2014
9	SYAFRUDIN, SH NIP. 19771030 200901 1 007	Penyuluh	01-10-2014
10	MUJIBAH, S.Ag NIP. 19710628 200501 2 008	Penyuluh	01-01-2015

Tabel 3 Data Pegawai KUA Jekan Raya

3. Kecamatan Pahandut

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang terletak di jantung Kota , dengan luas wilayah 117.25 Km² dengan tofografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan yang secara administrasi berbatasan dengan:

¹⁴⁸ *Ibid.*

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya¹⁴⁹

b. Kelurahan dan Data Penduduk

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada Tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada Tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pahandut (lama)
2. Kelurahan Panarung (lama)
3. Kelurahan Langkai (lama)
4. Kelurahan Pahandut Seberang (baru)
5. Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
6. Kelurahan Tanjung Pinang (baru)¹⁵⁰

Sedangkan Jumlah Penduduk berdasarkan data statistik bahwa penduduk Kecamatan Pahandut terdiri dari :

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Jumlah Keseluruhan
Laki-laki	40.051 Jiwa	78.504 Jiwa
Perempuan	38.453 Jiwa	

Tabel 4 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut

¹⁴⁹ Data Buku Profil KUA Pahandut Tahun 2016.h.1.

¹⁵⁰ *Ibidh.*h.3.

4. KUA Kecamatan Pahandut

a. Letak Geografis

KUA Kec. Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

Sebelah Utara : SLTP 2

Sebelah Timur : Bank Indonesia

Sebelah Selatan : BPS Kota Palangka Raya

Sebelah Barat : SLTP 2 ¹⁵¹

b. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (Dua) Orang Fungsional Penghulu, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 (tiga) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan: 10 orang.¹⁵²

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pahandut

VISI

“UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM,
BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA”

MISI

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.

¹⁵¹ *Ibid.*,h.7.

¹⁵² *Ibidh.*

2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
6. Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
7. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.¹⁵³

d. Data Pegawai Dan Pembantu PPN KUA Kecamatan Pahandut

NO	NAMA/NIP	JABATAN	MULAI BERTUGAS
1.	H. HUSAINI, S. Ag NIP .19660312 200501 1 009	Kepala	03-11-2014
2.	Drs.ADRI NASUTION NIP .19640915 199403 1 003	Penghulu	17-07-2012
3.	MUHAMMAD S, SHI NIP .19810915 200501 004	Pelaksana	21-06-2012
4.	HJ. BAINAH, M. Pd NIP .19640403 199303 2 002	Penghulu	16-07-2012
5.	HAMSYAH, SHI NIP.19780325 200901 2 008	Pelaksana	02-01-2015
6.	MARJIAH, S. Ag NIP.19710420 200701 2 019	Penyuluh	03-04-2006
7.	JAINUDIN, S.Pd.I NIP 19771030 200701 007	Penyuluh	01-04-2015
8.	SITI RAFIJAH, S.Pd.I NIP.19760808 200701 1 023	Pelaksana	02-01-2015
9.	SYAFRUDIN, SH NIP. 19771030 200901 1 007	Pelaksana	01-10-2014

Tabel 5 Data Pegawai KUA Kecamatan Pahandut

¹⁵³ *Ibid.*

5. Kecamatan Rakumpit

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Rakumpit adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak jauh sekitar 52 Km dari jantung Kota , kalau dari Kota Palangkaraya mau menuju ke daerah Kecamatan Rakumpit memerlukan waktu 1 jam lebih kalau itu menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, dengan harus berhati-hati, karena yang dilalui sangat beresiko kecelakaan dijalan raya. Jalan menuju kesana melewati Jalan Cilik Riwut sampai Km.45 belok kanan Jalan Tumbang Talaken sekitar 7 Km, maka sudah memasuki wilayah Kecamatan Rakumpit.¹⁵⁴

Kecamatan Rakumpit adalah pemekaran dari kecamatan Bukit Batu pada Tahun pada Tahun 2004, yang mana ibuKota kecamatan tersebut terletak di Kelurahan Mangku Baru yang harus ditempuh melalui dua transportasi yaitu darat dan air (Sungai) yang mana memerlukan waktu sekitar kurang lebih tiga jam dari ibuKota Palangka Raya menuju ibuKota kecamatan Rakumpit, letak Kecamatan Rakumpit berada disebelah Barat Laut Kota Palangka Raya, berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan.¹⁵⁵

b. Kelurahan, Data Penduduk, dan Mata Pencaharian

1. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Petuk Bukit
 - b. Kelurahan Pager
 - c. Kelurahan Petuk Barunai
 - d. Kelurahan Panjehang
 - e. Kelurahan Bukit Sua
 - f. Kelurahan Gaung Baru

¹⁵⁴ Data Buku Profil KUA Rakumpit Tahun 2016.h.1.

¹⁵⁵ *Ibid.*

h. Kelurahan Mangku Baru¹⁵⁶

2. Data Penduduk

Penduduk Kecamatan Rakumpit berjumlah sekitar 2.906 orang terdiri dari beberapa suku dan bahasa, diantaranya suku asli yaitu suku Dayak dan Pendatang seperti suku Banjar, Jawa, Sumatra dan lain-lain, yang mana warga pendatang tersebut hampir ada di setiap Kelurahan pada Kecamatan Rakumpit.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian Masyarakat di Kecamatan Rakumpit tidak menentu tergantung dengan cuaca atau musim, oleh karena itu untuk menggambarkan persentasi mata pencaharian penduduk Kecamatan Rakumpit adalah sebagai berikut :

- a. Pencari/ pendulang Emas 20 %
- b. Menyadap Karet 30 %
- c. Nelayan 20 %
- d. Pencari Kayu 10 %
- e. Pegawai Perkebunan 5 %
- f. Lain-lain 15 %¹⁵⁷

6. KUA Kecamatan Rakumpit

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit berlokasi di Jalan Tumbang Talaken Km.52,5 terletak pada kelurahan Petuk Bukit. Dari Kota Palangka Raya kalau mau menuju ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, harus bisa menggunakan transportasi darat harus melewati Jalan

¹⁵⁶ *Ibid.*,h.3.

¹⁵⁷ *Ibid.*,

Cilik Riwut pada Km. 45 belok ke kanan masuk Jalan Tumbang Talaken sekitar 7,5 Kilometer perjalanan, jadi di tempuh dengan lama perjalanan kurang lebih 60 menit atau satu jam.¹⁵⁸

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit mewilayahi tujuh kelurahan, yang mana antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain jaraknya saling berjauhan. Di samping berjauhan ada lima kelurahan yang harus melewati jalur sungai, yaitu : Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Mungku Baru, sedangkan Kelurahan Petuk Bukit dan Kelurahan Pager masih bisa melalui jalur darat. Adapun Kelurahan yang Paling Jauh yaitu Kelurahan Mungku Baru, yang mana kelurahan tersebut merupakan IbuKota Kecamatan Rakumpit.¹⁵⁹

b. Personalia

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit berjumlah empat orang, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 3 orang jabatannya Stuktural dan 1 orang jabatannya Fungsional. Untuk lebih jelas dan rincinya akan disebutkan satu persatu beserta Jabatannya :

1. Wahyuddin Noor, S.Ag sebagai Kepala KUA
2. Anang Zuhaifah Sebagai JFU/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KUA
3. Muhammadnor sebagai JFU/ Pengelola Hari Besar Keagamaan Islam KUA
4. Muhammad Ansori, S.Sos.I Sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional¹⁶⁰

c. Visi dan Misi Kua Kecamatan Rakumpit

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit merupakan Kantor yang mempunyai Karakteristik untuk mengayumi, memperbaiki serta

¹⁵⁸ *Ibid.*,h.7.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam hal Agama Islam yang berbasis pada pelayanan secara langsung

Adapun Visi dan Misi daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit adalah

Visi :

“ terwujudnya masyarakat kecamatan rakumpit yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri serta sejahtera lahir dan batin”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
5. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.
6. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.¹⁶¹

d. Data Pegawai dan Pembantu PPN KUA kecamatan Rakumpit

NO	NAMA/NIP	JABATAN	MULAI BERTUGAS
1.	WAHYUDDIN NOOR, S.AG NIP. 19721015 200312 1002	KEPALA	10-07-2013
2.	MUHAMMAD ANSORI,S.SOS.I NIP. 19761102 200501 1 001	PENYULUH AGAMA FUNGSIONAL	01-04-2005
3.	H. MUHAMMADNOR NIP. 19690813 199303 1 002	PENGELOLA HARI BESAR KEAGAMAAN ISLAM	02-01-2014
4.	ANANG ZUHAIFAH NIP. 19730507 200701 1 032	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	01-01-2015

Tabel 6 Data Pegawai KUA Kecamatan Rakumpit

¹⁶¹ *Ibid.*

7. Kecamatan Bukit Batu

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Bukit Batu terletak di wilayah Kelurahan Banturung yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota palangak Raya, dan secara administrasi berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakumpit
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah Kab. Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan

Luas Kecamatan Bukit Batu 648 Km² yang terdiri 7 (tujuh) Kelurahan

1. Kelurahan Marang luasnya 124 km²
2. Kelurahan Tumbang Tahai luasnya 44.84 km²
3. Kelurahan Banturung luasnya 56.44 km²
4. Kelurahan Tangkiling luasnya 78.64 km²
5. Kelurahan Sei Gohong luasnya 89 km²
6. Kelurahan Habaring Hurung luasnya 73.58 km²
7. Kelurahan Kanarakan luasnya 105.50 km²¹⁶²

b. Data Penduduk

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 tujuh Kelurahan Yaitu : Kelurahan Marang, kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Habaring Hurung dan Kelurahan Kanarakan.

Adapun data penduduk Kecamatan Bukit Batu sebagai berikut:¹⁶³

No	Nama kelurahan	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Kelurahan Marang	235	493	432	925
2	Kelurahan Tumbang Tahai	672	1.201	983	2184
3	Kelurahan Banturung	904	1.822	1.619	3441

¹⁶² Data di ambil dari Buku Profil KUA Bukit batu Tahun 2015h.1.

¹⁶³ *Ibidh.*h.3.

4	Kelurahan Tangkiling	768	1.553	1.284	2837
5	Kelurahan Sei Gohong	381	749	691	1440
6	Kelurahan Habaring Hurung	226	453	492	945
7	Kelurahan Kanarakan	117	192	227	419
J U M L A H		3.341	6.463	5.728	12191

Tabel 7 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu

8. KUA Kecamatan Bukit Batu

a. Letak Geografis

Kecamatan Bukit Batu secara geografis terletak $113^{\circ} 30^{\circ} - 133^{\circ} 50^{\circ}$ Bujur Timur $1^{\circ} 35^{\circ} - 1^{\circ} 4^{\circ}$ lintang Selatan, suhu maksimum / minimum 24°C s/d 33°C , juga jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 2.566 mm, banyaknya curah hujan 2.191 mm per Tahun.

Bentuk kondisi Kecamatan Bukit Batu terdiri dari datar sampai berombak 37 % berombak sampai berbukit 23 % dan bergunung 40 %. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu berada di wilayah Kelurahan Banturung terletak cukup strategis karena berada di tengah wilayah kecamatan Bukit Batu. Di depan KUA Kecamatan Bukit Batu terletak Kantor Kecamatan Bukit Batu, dan berdampingan dengan Kantor KORAMIL Kecamatan bukit Batu.

Kantor urusan Agama Kecamatan Bukit Batu luas tanahnya 2.451 M^2 dan luas bangunan 108 M^2 Bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu terakhir direhab permanen Tahun 2007.¹⁶⁴

b. Personalia

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk membantu sebagian luas pokok dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit

¹⁶⁴ *Ibid*, h.7.

Batu berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 5 (lima) orang jabatannya Stuktural dan satu orang jabatannya Fungsional serta 1 (satu) orang pegawai honorer.¹⁶⁵

c. Rincian data pegawai KUA Kecamatan Bukit Batu

No	Nama pegawai	Jabatan	Mulai Bertugas
1	Abdul Basir, S.Ag	Kepala KUA	2014
2	Mariatul Kiptiah, S.Pd	Bendahara	01-01-2015
3	Napiko, S.Ag	Penyuluh	10-10-2010
4	Drs. A. Asmuri	Penyuluh	01-01-2015
5	Fahriansyah, S.HI	Penghulu	01-05-2015
6	Suharsono, S.Pd	Pengawas	2006 - 2015
7	Sukijo	Penjaga Kantor	01-01-2004

Tabel 8 Data Pegawai KUA Kecamatan Bukit Batu

d. Visi dan Misi KUA Kec. Bukit Batu

Visi

“Menjadikan Nilai Agama Sebagai Landasan Moral Spiritual Kota Palangka Raya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara”

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama
2. Meningkatkan Pelayanan Ibadah
3. Memperdayakan Masyarakat dan Lembaga Keagamaan Yang Bermutu.
4. Memperkokoh Kerukunan umat beragama
5. Penghayatan Moral dan Etika Keagamaan
6. Penghormatan atas Keanekaragaman dan keyakinan Keagamaan
7. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya Bebas KKN

¹⁶⁵ *Ibidh.*

8. Mempercepat Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya¹⁶⁶

B. Deskripsi Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dengan mengambil Subjek terdiri atas 4 (empat) orang Kepala KUA yang berda di Kecamatan Kota Palangka Raya untuk memperoleh data di lapangan. Subjek yang dimaksud antara lain:

No	Inisial	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	HH	44 Tahun	SI	Kepala KUA Kecamatan Pahandut
2	SH	45 Tahun	SI	Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya
3	WN	45 Tahun	SI	Kepala KUA Kecamatan Rakumpit
4	AB	46 Tahun	SI	Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu

Tabel 9 Data Keterangan Subjek Penelitian

1. Persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya Tentang Latar Belakang Sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Berikut paparan hasil wawancara terhadap 4 (empat) orang Kepala KUA Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Responden Pertama

Inisial : HH

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pahandut

¹⁶⁶ *Ibid*, h.7-8.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2017 pukul 07.30 WIB di KUA Pahandut dengan fokus permasalahan persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Apa Latar belakang penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya?

“Memang beberapa kali terjadi perkawinan di bawah umur atau usia dini kadang-kadang yang laki-lakinya kurang dari 19 Tahun atau perempuannya kurang dari 16 Tahun. Disebabkan salah satunya karena “kecelakaan” dan desakan dari keluarga supaya cepat-cepat dinikahkan agar tidak terjadi aib atau karena orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasangan muda mudi sudah teralu akrab”¹⁶⁷

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA menyikapi masalah perkawinan usia dini?

“Perkawinan di bawah umur sudah diatur dalam Undang-Undang perkawinan bila mereka (catin) mengajukan berkas kemudian kami temui usianya belum cukup berkas tersebut kami tolak, jika mereka ingin tetap menikah maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama baru setelah itu pihak KUA berani menikahkan”

3. Langkah apa saja yang ditempuh oleh KUA dalam mengatasi persoalan perkawinan usia dini?

“Setelah berkas masuk, pihak KUA tidak bisa menindak lanjuti sebelum ada izin dari PA, lagi pula sistem simkah kami tidak bisa menerima jika ditemukan ada data yang kurang seperti usia catin belum mencukupi maka secara otomatis simkah akan menolak dan meminta no izin/putusan dari PA bahwasannya mereka sudah mendapat izin atau dispensasi dari PA untuk melangsungkan perkawinan”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?

¹⁶⁷ Wawancara dengan HH Kepala KUA Pahandut Pada 29-09-2017 di KUA Pahandut sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 4 Tahun dari Tahun 2013.

“Karena anak muda sekarang terlalu bebas dalam pergaulan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka terjadilah perkawinan di usia dini dengan latar belakang yang berbeda tadi. Dalam agama Islam tidak ada batasan kapan seseorang itu boleh menikah namun dalam Undang-Undang sudah diatur salah satunya yaitu mengenai batas usia perkawinan”.

2. Responden Kedua

Inisial : SH

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 15.30 WIB di KUA Jekan Raya dengan fokus permasalahan persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Apa Latar belakang penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya?

“Yang pertama disebabkan karena pergaulan antara remaja yang sudah terlalu akrab, kebanyakan yang terjadi di kalangan pelajar dan ada juga akibat pergaulan yang mereka itu tidak sekolah, tetapi karena teknologi zaman sekarang sudah canggih lewat HP misalnya sehingga menimbulkan persoalan karena terlalu jauh pergaulannya seperti halnya “kecelakaan” (hamil di luar nikah) hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol dari orang tua maupun anak itu sendiri. Jadi mau tidak mau harus menikah/dinikahkan jadi kebanyakan akibat pergaulan saja. Ada beberapa pasang pengantin yang baru menikah beberapa bulan terakhir ini yang menikah di bawah umur, tapi kami tetap berpedoman dengan peraturan yang ada bahwa mereka yang umurnya belum sampai tapi tetap ngotot untuk dinikahkan karena itu tadi ada faktor-faktor tertentu mereka kami anjurkan terlebih dahulu untuk minta izin dispensasi di pengadilan setelah ada izin dispensasi baru kami nikahkan”.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Wawancara dengan SH Kepala KUA Jekan Raya Pada 02-10-2017 di KUA Jekan Raya sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA menyikapi masalah perkawinan usia dini?

“Cara kami menyikapi itu tadi, tindakan pertama kali dari pihak KUA yaitu memberikan nasehat atau mengingatkan ketika saat akan menikah di rumah-rumah atau di kantor kalau mau menikah itu usianya minimal harus 16 Tahun bagi perempuannya dan 19 Tahun bagi laki-lakinya jangan sampai di bawah itu, jadi kami menghimbau supaya mereka itu betul-betul matang untuk berumah tangga. Hal ini dikarenakan agar perkawinan ini dapat berjalan untuk selamanya, sehingga kedua calon harus benar-benar matang jiwa raganya dan siap untuk berumah tangga”.

3. Langkah apa saja yang ditempuh oleh KUA dalam mengatasi persoalan perkawinan usia dini?

“Iya langkahnya tadi diantaranya dengan cara melaksanakan penyuluhan disetiap kali ada pernikahan baik itu di rumah maupun di kantor, ada juga lewat majlis taklim saat mengisi pengajian kami selalu mengingatkan kepada mereka atau orang tua agar orang tua bisa berkomunikasi dengan anaknya memberikan pencerahan kepada anaknya bagaimana pernikahn itu yang bagus bahwa dalam perkawinan harus ada kesiapan baik jasmani maupun rohani”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?

“Perkawinan usia dini itu banyak berdampak negatif karena kebanyakan dari mereka belum siap untuk membangun rumah tangga secara ekonomi maupun secara tanggung jawab belum bisa berpikir secara dewasa dalam menyikapi masalah, sehingga seringkali terjadi cekcok yang kemudian berakhir dengan perceraian. Namun terkadang dari pihak keluarga, khususnya orang tua biasanya bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga tersebut sehingga tidak sampai ke pengadilan”.

3. Responden Ketiga

Inisial : WN
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rakumpit

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB di KUA Rakumpit dengan fokus permasalahan persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Apa Latar belakang penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya?

“Kerena orang tua ingin lepas tanggung jawab, karena pacarannya sudah lengket takut jadi perzinahan atau lebih parahnya sudah melakukan hubungan suami istri jadi orang tua menikahkan, ada juga yang menikahkan meskipun masih di bawah umur karena melihat badanya sudah besar”.¹⁶⁹

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA menyikapi masalah perkawinan usia dini?

“Biasanya kami berikan persyaratan kalau mau menikah, harus ada izin dulu dari PA. kadang masyarakat disini malas ke pengadilan karena jauh sehingga tidak jadi menikah menunggu sampai usianya cukup dan kami himbau kepada orang tua bahwa untuk melangsungkan perkawinan telah berumur 16 Tahun bagi perempuannya dan 19 Tahun bagi laki-lakinya”.

3. Langkah apa saja yang ditempuh oleh KUA dalam mengatasi persoalan perkawinan usia dini?

“Kami berikan nasihat baik kepada catin atau orang tuanya bahwa perkawinan usia dini sangat rentan perceraian, usia masih muda belum matang berumah tangga harus bisa mempelajari bagaimana berumah tangga”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?

“Sebaiknya sebelum melakukan perkawinan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu karena perkawinan usia dini sering terjadi

¹⁶⁹ Wawancara dengan WN Kepala KUA Rakumpit Pada 05-10-2017 di KUA Rakumpit sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 2 Tahun dari Tahun 2015.

perceraian, ada juga terjadi KDRT karena masih sama-sama muda jadi masih suka beramaian (mencari kesenangan) karena tadi jiwanya masih labil. Memang dari segi UU itu kan tidak diperbolehkan meskipun diperbolehkan harus ada izin dari PA biasanya disidang di PA kemudian orang tua anaknya ditanyai kenapa alasannya ingin menikah. Mungkin ada orang tua yang menikahkan bisa karena ingin lepas tanggung jawab, ada juga karena melihat dari segi fisik/bentuk badannya sudah besar sehingga disitu orang tuanya ingin menikahkan ada juga yang malu/takut kalau anaknya tidak laku, sehingga jika ada yang melamar jadi dinikahkan karena sudah saling kenal/akrab sehingga di khawatirkan melakukan hal-hal dilarang seperti hamil di luar nikah dan sebagainya. Menikah diusia dini biasanya tingkat pendidikannya rendah kebanyakan sekolahnya sampai SMP saja itu pun belum matang dari segi psikologinya. Menurut saya kurang baik menikah diusia yang masih belia/teralu dini tapi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi mungkin karena sudah hamil duluan jadi terpaksa dinikahkan. Kalau di Kec Rakumpit sendiri mohon maaf rancak (sering) terjadi perkawinan/nikah diusia dini biasanya orang tuanya langsung yang menikahkan, kalau lewat KUA harus ada izin dari PA. kalau kami biasanya menolak tapi kalau orang tuanya yang mau menikahkan ya silahkan saja tapi kami (KUA) tidak beryangung jawab. Umunya masyarakat disini tidak mau repot apalagi jika mendengar kata pengadilan itu seakan akan sulit padahal mudah saja kalau mau datang/mengurus ya mungkin karena masyarakat disini pendidikannya yang kurang rata-rata samapi SD paling tinggi SMA”.

4. Responden ke-Empat

Inisial : AB
 Umur : 46 Tahun
 Pendidikan : S1 Sarjana Syariah
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB di KUA Bukit Batu dengan fokus permasalahan persepsi Kepala KUA tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Apa Latar belakang penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya?

“Pertama karena pergaulan dan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya”.¹⁷⁰

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA menyikapi masalah perkawinan usia dini?

“Kita adakan sosialisasi mengenai UU No 1 Tahun 74 tentang perkawinan, UU perlindungan anak, PMA No 11 Tahun 2001 tentang permenag dan KHI No 1 Tahun 1991”.

3. Langkah apa saja yang ditempuh oleh KUA dalam mengatasi persoalan perkawinan usia dini?

“Melakukan penyuluhan melalui tokoh masyarakat baik ketika pengajian di masjid atau di surau-surau untuk menghimbau masyarakat agar memperhatikan anak-anaknya”

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini?

“Karena pergaulan bebas tadi serta teknologi sekarang sudah canggih sering pulang malam sehingga terjadi hamil di luar nikah”.

Dalam bentuk peraturan Negara dan apabila terjadi perkawinan usia dini, perkawinan tersebut melanggar UU PA dan juga UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PMA No 34 Tahun 2017 tentang struktur dan organisasi Kepala KUA dan disitu sesuai dengan PMA No 11 Tahun 2007 bahwa usia menikah itu 18 Tahun kalau di dalam SIMKAH peraturan Dirjen no 36 tahun 2013 bahwa usia nikah yang diatur adalah 21 Tahun bila kurang dari pada itu harus ada izin dari orang tua dan bila kurang dari 16 Tahun harus meminta izin PA itu ada prosesnya, prosesnya wali atau catin mengajukan ke PA dan hasil putusan biasanya menunggu 14 hari setelah itu baru melakukan pernikahan . salah satu manfaat dan mudharat untuk menahan perkawinan usia dini karena sudah sama-sama suka sudah lama berpacaran atau bahkan sudah hamil duluan biasanya kita sarankan ke PA untuk izin dispensasi. Dalam hal perkawinan usia dini juga rentan permasalahan salah satu penyebabnya karena cara berfikirnya belum matang/belum siap berumah tangga dan menghadapi kehamilan jadi timbul stress maka dari itu UU melarang menikah di usia dini dilihat dari segi maslahatnya berdasarkan peraturan yang ada. Kalau ditinjau dari hukum islamnya umur 13, 14 Tahun boleh saja menikah tapi kita lihat cara

¹⁷⁰ Wawancara dengan AB Kepala KUA Bukit Batu Pada 10-10-2017 di KUA Bukit Batu sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

berfikir sekarang tidak hanya oleh agama tapi juga ada UU yang melindungi baik itu KHI, UU No 1 Tahun 1991 tentang PA dan peruran bersama antara kemenag dan dinas kesehatan.

2. Mengapa Kepala KUA Kota Palangka Raya Membolehkan Dan Melarang Terjadinya Perkawinan Usia Dini

1. Subjek : I (Pertama)
- Inisial : HH
- Umur : 44 Tahun
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pahandut

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2017 pukul 07.30 WIB di KUA Pahandut dengan fokus permasalahan mengapa Kepala KUA membolehkan dan melarang perkawinan dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu diperbolehkan, mengapa?

“Dibolehkan karena adanya kesepakatan antara orang tua tadi, dan jika tidak dinikahkan dikhawairkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun umurnya belum sampai yang penting ada izin dari Pengadilan.¹⁷¹

2. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu dilarang, mengapa?

“Undang-Undang dibuat untuk mengatur yang tujuannya kepada kebaikan umat manusia, kenapa perkawinan usia dini itu tidak diperbolehkan oleh UU hal ini karena UU menilai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih terlalu muda belum bisa berfikir secara dewasa atau sifatnya masih kekanakan, egonya masih dikedepankan sehingga banyak perkawinan berusia muda yang perkawinannya masih seumur jagung karena ahlaknya, tabiat, cara dia menyikapi masalah bagaimana, itu semua akan mempengaruhi rumah tangga mereka.

¹⁷¹ Wawancara dengan HH Kepala KUA Pahandut Pada 29-09-2017 di KUA Pahandut sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2013.

3. Bagaimana persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?

“Kebanyakan kasus yang terjadi, orang tua sudah sepakat karena melihat sudah teralu akrab. Jika kita lihat usianya kurang sebulan atau setengah bulan tidak ada hal-hal yang mendesak kami sarankan untuk mencukupkan dulu usianya tapi kalau mau cepat harus lewat jalur dispensasi di PA”.

4. Apa saja masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini?

“Begitu dinikahkan mereka langsung cerai di pengadilan agama, tidak melewati BP4 kecamatan terlebih dahulu. Setelah diproses di pengadilan agama, baru ada laporan pada kami selaku KUA yang menikahkan. Jika orang tua mereka tidak merestui, kami tidak berani menikahkan. Kemudian kami tolak berkasnya dan jika ingin tetap menikah, kami sarankan untuk meminta izin dari pengadilan terlebih dahulu. Habis itu di pengadilan ditanyakan mengapa pihak orang tua ini tidak mau menikahkan anaknya, jika alasannya tidak bisa dibenarkan maka pengadilan agama dapat memberikan izin meskipun walinya tidak mengizinkan.

2. Subjek : II (Kedua)
 Inisial : SH
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 15.30 WIB di KUA Jekan Raya dengan fokus permasalahan mengapa Kepala KUA membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu diperbolehkan, mengapa?

“Di bolehkan karena khawatir terjadi perzinahan dan sudah hamil di luar nikah”.¹⁷²

¹⁷² Wawancara dengan SH Kepala KUA Jekan Raya Pada 02-10-2017 di KUA Jekan Raya sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

2. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu dilarang, mengapa?

“Dilarang karena perkawinan usia dini banyak dampak negatifnya, dilapangan banyak terjadi perceraian, kemudia lagi cekcok, antara orang tua yang belum siap dan anak yang belum siap sehingga terjadi keributan, diasmping itu masalah ekonomi juga masih belum siap kadang masih bergantung kepada orang tua, jadi itu kadang-kadang yang berakibat terhadap orang nikah di usia dini. Pihak KUA menghimbau agar tidak terburu-buru menikah dicukupkan dulu lah umurnya”.

3. Bagaimana persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?

“Dibolehkan karena pasangan itu tidak dapat dipisahkan karena sudah teralu dekat dan dikhatirkan oleh orang tua terjadi hal-hal yang tidak inginkan baik artinya dari segi agama atau pun dari segi masyarakat tidak begitu baik sehingga mereka dibolehkan menikah, dengan catatan tadi mereka harus juga ada dispensasi dari pengadilan.

4. Apa saja masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini?

“Masalahnya banyak tadi yang sudah di sebutkan pertama, dengan perkawinan usia dini mereka itu dalam bersikap, bertindak dan berperilaku masih belum dewasa. Kedua, apabila terjadi permasalahan-permasalahan terhadap pasangan maka keduanya tidak bisa menahan emosi. Ketiga, menjadi beban orang tua karena tadi dari segi ekonomi belum mapan. Jadi, saat mereka betul-betul belum siap untuk melaksanakan pernikahan berakibat banyak sekali baik bagi rumah tangganya maupun orang lain”.

3. Responden Ketiga

Inisial : WN

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rakumpit

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB di KUA Rakumpit dengan fokus permasalahan

mengapa Kepala KUA membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu diperbolehkan, mengapa?

“Diperbolehkan karena sudah siap secara fisik dan mampu untuk melaksanakan pernikahan”.¹⁷³

2. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu dilarang, mengapa?

“Dilarang karena perkawinan usia dini bisa berdampak negatif bagi rumah tangga pasangan karena belum ada kesiapan baik dari segi ekonominya belum mapan, emosinya masih labil, dan bisa stres karena belum siap tadi”.

3. Bagaimana persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?

“Dibolehkan karena sudah mencukupi umurnya, kalau masih di bawah umur itu nanti PA yang memutuskan boleh tidaknya mungkin bisa saja konsultasi di PA karena melanggar UU”.

4. Apa saja masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini?

“Ya itu tadi perceraian, KDRT rumah tangga tidak harmonis”.

4. Responden Ke-Empat

Inisial : AB

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S1 Sarjana Syariah

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB di KUA Bukit Batu dengan fokus permasalahan

¹⁷³ Wawancara dengan WN Kepala KUA Rakumpit Pada 05-10-2017 di KUA Rakumpit sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 2 Tahun dari Tahun 2015.

mengapa Kepala KUA membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu diperbolehkan, mengapa?

“Dilihat dari pada madharot bila dibiarkan karena sudah terjadi kehamilan sehingga itu tadi hal yang dibolehkan”.¹⁷⁴

2. Dalam hal apa perkawinan usia dini itu dilarang, mengapa?

“Dilarang kerana tidak sesuai dengan UU yang berlaku”.

3. Bagaimana persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini?

“Ada syaratnya tadi apabila dapat dispensasi dari PA “Karena melanggar UU baik itu UU perkawinan, PMA, KHI dan PA No 7 Tahun 1989”.

4. Apa saja masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini?

“*Broken home*, pergaulan bebas, pengaruh teknologi dan rendahnya pendidikan.

3. Cara Kepala KUA Kota Palangka Raya Dalam Menangani Perkawinan Usia Dini Karena Alasan Darurat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

1. Responden Pertama

Inisial : HH

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pahandut

¹⁷⁴ Wawancara dengan AB Kepala KUA Bukit Batu Pada 10-10-2017 di KUA Bukit Batu sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2017 pukul 07.30 WIB di KUA Pahandut dengan fokus permasalahan cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat di kaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara KUA dalam menangani perkawinan yang diakibatkan karena alasan darurat?

“Di dalam agama Islam tidak membatasi umur perkawinan, tapi di Undang-Undang sudah diatur dalam artian tidak melarang seperti halnya poligami boleh beristri empat namun harus sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuannya”.¹⁷⁵

2. Apa landasan hukum yang membolehkan melakukan perkawinan di usia dini?

“Sebenarnya hukum Islam tidak melarang kapanpun dia menikah karena tidak ada dalil yang mengaturnya, bahkan sebuah riwayat mengatakan bahwa nabi menikah dengan Aisyah saat berumur 6 Tahun, kemudian menggaulinya umur 9 Tahun. Artinya hal ini boleh-boleh saja”.

3. Apa landasan hukum yang melarang melakukan perkawinan di usia dini?

“Sebenarnya kita ini bukan hanya menganut hukum agama saja, tetapi kita harus juga tunduk dengan peraturan yang ada, karena kita menganut tunduk pada Undang-Undang agar menjadi warga negara yang baik. Usia perkawinan ini diatur oleh Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

“Dalam melaksanakan tugas, pihak KUA harus melaksanakan dua aturan, yaitu aturan agama dan aturan Undang-Undang keduanya harus sesuai.

¹⁷⁵ Wawancara dengan HH Kepala KUA Pahandut Pada 29-09-2017 di KUA Pahandut sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2013.

Undang-Undang membolehkan menikah meskipun belum sampai umur yang ditentukan, tetapi dengan syarat harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan agama. Setelah itu, baru pihak KUA bisa menikahkan mereka. Dalam lanjutan apapun, meskipun sudah kelihatan hamil tujuh bulan, kami tidak berani menikahkan sebelum ya tadi disebutkan tadi bahwa mendapatkan izin dari pengadilan agama. Percuma saja apabila KUA menikahkan tetapi tidak berani mengeluarkan buku nikah sama dengan halnya pihak KUA melegalkan nikah sirri. Ya kemudian, penghulu tidak boleh menghadiri nikah sirri”.

2. Responden Kedua

Inisial : SH
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 15.30 WIB di KUA Jekan Raya dengan fokus permasalahan cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat di kaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara KUA dalam menangani perkawinan yang diakibatkan karena alasan darurat?

“Kami tidak melihat dari apa alasan-alasan darurat itu, yang pertama itu kami tadi berpijak pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, kalau usianya belum 16 Tahun itu, kami berpedoman kalau bisa mereka diberi pengertian jangan dulu dinikahkan, tunggu selesai dulu sekolah kalau sekolah, kalau usianya belum sampai, tolong bersabar dulu. Tapi terkadang yang mudarat tadi ada alasan-alasan mereka yang di antaranya tadi akibat pergaulan kemudian sudah hamil dulu yaa hamil di luar nikah dan disebabkan hal lainnya. Tetapi kami tetap menempuh jalan terakhir sesuai berpedoman kepada peraturan kita. Jadi tetap disarankan ke pengadilan agama karena kalau tidak ada persetujuan baik dari orang tua atau

pengadilan, kami tidak berani menikahkan. Bagaimanapun kami menanggung resikonya”.¹⁷⁶

2. Apa landasan hukum yang membolehkan melakukan perkawinan di usia dini?

“Ya tadi itu, memang tidak ada diatur oleh agama kita, sehingga banyak masyarakat tidak memperdulikan Undang-Undang lagi, terlebih masyarakat tidak memperdulikan dampak yang dilakukannya, yang penting dia sudah balig”.

3. Apa landasan hukum yang melarang melakukan perkawinan di usia dini?

“Tentunya itu dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Itu sangat jelas sekali, karena pada pasal-pasal itu tidak membolehkan di bawah umur 16 Tahun”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

“Persepsi kami memang sangat mendukung tentang Undang-Undang kita, karena Undang-Undang itu sudah betul-betul dipikirkan pemerintah, urusan darurat itu diserahkan kepada orang tuanya, bagaimana orang tua itu membina, membimbing dan membina anaknya agar pernikahan itu betul-betul berkualitas untuk selama-lamanya. Undang-Undang itu dibuat untuk kemaslahatan umum”.

3. Responden Ketiga

Inisial : WN
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rakumpit

¹⁷⁶ Wawancara dengan SH Kepala KUA Jekan Raya Pada 02-10-2017 di KUA Jekan Raya sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB di KUA Rakumpit dengan fokus permasalahan cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat di kaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara KUA dalam menangani perkawinan yang diakibatkan karena alasan darurat?

“Kalau biasanya terlebih dulu orang tua yang menikahkan secara agama setelah nanti setelah sampai usia baru ke PA minta di isbatkan. Melengkapi persyaratan yang lewat tadi tetap harus ke PAminta izin nikah di bawah umur bila tidak ada izin dari PA kami tidak bisa menikahkan, kami serahkan ke orang tuanya terserah jika mau dinikahkan secara agama aja lah nanti kalaunya sudah sampai usianya bisa datang lagi ke KUA karena percuma juga kalau kami nikahkan tetapi tidak mengeluarkan buku nikah sama saja dengan nikah sirri apalagi kalaunya mereka menikah sudah bisi (punya) anak itu kan menjadi masalah nanti di dukcapil ketika ingin membuat akta kelahiran karena nikahnya tadi secara agama sehingga tidak tercatat di KUA. Untuk mengatasinya maka harus isbat nikah dulu di PA baru nanti KUA menerbitkan buku nikah sesuai dengan waktu mereka dinikahkan secara agama/sirri oleh orang tuanya bisa saja begitu biasanya ditanyai siapa yang menikahkan siapa yang menjadi saksi tapi kami tidak bertanggung jawab masalah itu”.¹⁷⁷

2. Apa landasan hukum yang membolehkan melakukan perkawinan di usia dini?

“Kalau secara Undang-Undang tidak ada, namun secara agama boleh-boleh saja tidak ditentukan berapa usianya.

3. Apa landasan hukum yang melarang melakukan perkawinan di usia dini?

“Mengenai perkawinan ini kan sudah diatur dalam UUP maupun peraturan lainnya salah satunya menjelaskan tentang usia perkawinan jika mereka ingin menikah namun usianya belum mencukupi maka harus minta dispensasi perkawinan dulu di PA supaya dapat pengesahan dari KUA dan

¹⁷⁷ Wawancara dengan WN Kepala KUA Rakumpit Pada 05-10-2017 di KUA Rakumpit sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 2 Tahun dari Tahun 2015.

KUA juga minta rekomendasi dari PA, masalahnya kadang masyarakat disini tidak mau repot padahal itu untuk kebaikan mereka sendir apalagi nanti kalau sudah punya anak banyak sekali manfaatnya”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

“Menurut saya berkaitan saja, karena UU disitu kan sifatnya mengatur bukan melarang kalaunya ingin menikah di bawah umur ya harus minta izin dulu di PA begitu kan prosedurnya”.

4. Responden Ke-empat

Inisial : AB
 Umur : 46 Tahun
 Pendidikan : S1 Sarjana Syariah
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB di KUA Bukit Batu dengan fokus permasalahan cara Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara KUA dalam menangani perkawinan yang diakibatkan karena alasan darurat?

“Pertama mereka harus melengkapi berkas setelah itu diajukan ke PA setelah mendapat izin/dispensasi itu 14 (empat belas) hari waktunya setelah putusan pengadilan maka kita akan melaksanakan perkawinan

karena sudah berisi jika makin lama dibiarkan bisa melahirkan itu yang kami khawatirkan dan itu ada solusinya dengan dispensasi PA”.¹⁷⁸

2. Apa landasan hukum yang membolehkan melakukan perkawinan di usia dini?

“Sebenarnya itu kalau dari segi hukum tidak ada yang membolehkan, kalau alasan darurat itu ada spesifikasinya tadi adalah dispensasi dan juga dalam syariat tidak ada sih itu dalilnya sudah jelas hukum itu ada 5 haram, wajib, sunah, makruh, mubah dalam fikih munaqahat selama rukun dan syaratnya terpenuhi itu sah hukumnya.

3. Apa landasan hukum yang melarang melakukan perkawinan di usia dini?

“Ya tentu saja yang melarang itu adalah Undang-Undang, karena Undang-Undang itu menghendaki dalam pernikahan itu terjadi kematangan sehingga dalam melaksanakannya terdapat keharmonisannya dalam rumah tangga. Dasarnya ya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dan juga di pertegas pada PERMENAG No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah”.

4. Bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

“Kaitannya dengan UUP di Indonesia: Ya, otomatis kaitannya yang positif itu akan menanggulangi dari pada masyarakat yang menikah baik itu nikah yang terselubung/nikah sirri dengan adanya UU tidak dibolehkan nikah diusia dini, jika alasan darurat tadi karena adanya suatu penyimpangan di dalam pergaulan maka disitu harus memenuhi dari pada persyaratan di antara perkawinan usia dini harus mendapatkan dispensasi dari PA itu kaitannya”.

C. Hasil Analisis

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus masalah yaitu: bagaimana persepsi

¹⁷⁸ Wawancara dengan AB Kepala KUA Bukit Batu Pada 10-10-2017 di KUA Bukit Batu sudah menjabat menjadi Kepala KUA selama 3 Tahun dari Tahun 2014.

Kepala KUA di Kota Palangka Raya tentang latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini, Bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya yang membolehkan dan melarang terjadinya perkawinan usia dini, serta bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya terhadap perkawinan usia dini karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya Tentang Latar Belakang Sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Sebelum membahas lebih lanjut ke tahap analisis, peneliti terlebih dahulu akan mendiskripsikan mengenai Kantor Urusan Agama (KUA), tugas dan fungsi Kepala KUA serta persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Urusan Agama adalah merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam tugasnya cukup berat dan strategis di samping melaksanakan tugas UU yang mengatur Perkawinan bagi masyarakat muslim khususnya juga memberikan bimbingan di bidang urusan agama Islam antara lain bimbingan dan pelayanan kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, bina ibadah sosial, pengembangan kemitraan umat Islam, kemasjidan, zakat, wakaf, haji dan tugas-tugas pembangunan keagamaan lainnya dalam wilayah kecamatan.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: 2015.h.391.

Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 Bab III Pasal 5 bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
3. Memiliki unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir.
4. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
5. Sehat jasmani dan Rohani.

Mengingat pentingnya peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menjalankan fungsinya maka untuk mengisi jabatan tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. memiliki Ijazah S1 Syari'ah (Hukum Islam)
2. Lulus Uji Kompetensi Kelayakan menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibuktikan dengan tanda lulus.
3. Direkomendasikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama yang bersangkutan
4. Penguasaan materi uji Kompetensi :
 - a. Baca tulis Kitab Kuning (diutamakan)
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Regulasi lainnya.
 - c. Hukum Islam Munakahat
 - d. Kepemimpinan / *Leadership*
 - e. Peraturan Kepagawaian

f. Wawancara / Test lisan¹⁸⁰

Sedangkan persepsi dalam penelitian ini, adalah suatu proses pengamatan, daya memahami, tanggapan, sudut pandang, atau proses penafsiran (interpretasi) yang di berikan oleh subjek (Kepala KUA) terhadap objek (perkawinan usia dini) berdasarkan pengetahuan, pengamatan dan pengalamannya.

Pendapat/persepsi umumnya setiap orang termasuk Kepala KUA mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan biasa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan metode atau cara pandang yang digunakan dalam melihat dan memahami sesuatu secara luas yang dijadikan sebagai objek pengamatan termasuk masalah tentang perkawinan usia dini.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA di Kota Palangka Raya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini (perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974) yang terjadi di Kota Palangka Raya diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh HK (Kepala KUA Jekan Raya) dan AB (Kepala KUA Bukit Batu) adalah akibat dari pergaulan pasangan muda-mudi yang terlalu bebas sehingga banyak terjadi terjadi dimasyarakat kasus “kecelakaan” atau hamil di luar nikah, dengan terpaksa untuk menangani masalah tersebut orang tua kemudian menikahkan anaknya dengan orang yang telah menghamilinya agar aibnya tidak sampai meluas

¹⁸⁰ KUA Lemah Abang, Uji Kompetensi Calon Kepala Kua, [https://kualamahabangrerb.wordpress.com/2010/06/09/uji-kompetensi-calon-Kepala kua/](https://kualamahabangrerb.wordpress.com/2010/06/09/uji-kompetensi-calon-Kepala-kua/) (Diunduh pada 20-10-2017).

kemasyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol dari pihak keluarga khususnya orang tua terhadap anak dan minimnya pendidikan pengetahuan tentang Agama. Ada juga perkawinan usia dini yang diakibatkan karena kedekatan hubungan antara pasangan yang menjalin kasih yang sulit untuk dipisahkan sehingga orang tua khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di anjurkn oleh agama dan melanggar norma kesusilaan dimasyarakat sebagaimana yang di ungkapkan oleh HK (Kepala KUA Jekan Raya) juga sepedapat dengan HH (Kepala KUA Pahandut). Sedikit berbeda dengan pernyataan WN (Kepala KUA Rakumpit) yang menyebutkan bahwa faktor penyebab perkawinan usia dini dikarenakan kehendak orang tuanya sendiri yang ingin lepas tanggung jawab atau ingin meringankan beban ekonomi dengan cara menikahkan anaknya karena melihat dari segi fisiknya yang sudah besar (bongsor) dan sudah pantas menikah meskipun usianya masih di bawah umur.¹⁸¹

Dari latar belakang sebab terjadinya perkawinan di usia dini tersebut, maka muncul beberapa persepsi dari masing-masing Kepala KUA terkait dengan latar belakang penyebab terjadinya perkawinan usia dini diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan usia dini menyebabkan disharmonisasi keluarga

Beberapa Kepala KUA menyebutkan bahwa kebanyakan perkawinan diusia dini sering kali terjadi cekcok, perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang di ungkapkan

¹⁸¹ Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala KUA di Kota Palangka Raya.

oleh SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya),serta WN (Kepala KUA Kec. Rakumpit) hal ini disebabkan pasangan belum bisa bertindak secara dewasa dalam menghadapi masalah, sering kali mengedepankan ego masing-masing, mengambil keputusan tanpa berpikir panjang dan kondisi emosional yang masih labil sehingga cara berfikirnya terkadang masih kekanak-kanakan. Dari sini kemudian timbul masalah baru menambah suasana rumah tangga menjadi runyam sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

2. Perkawinan usia dini dinilai belum ada kesiapan

Untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia tentu perlu adanya kesiapan, kesiapan disini meliputi kesiapan fisik, mental/psikis, kesiapan materi dan kesiapan lain yang menunjang keberhasilan dalam membina rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh HH (Kepala KUA Kec. Pahandut) dan AB (Kepala KUA Kec. Bukit Batu) bahwa penyebab terjadinya perkawinan usia dini didominasi oleh adanya hubungan di luar nikah, sehingga tidak ada cara lain selain menikahkan mereka meskipun dalam keadaan terpaksa. Akibat dari perkawinan ini banyak sekali dari mereka belum memiliki kesiapan baik dari segi psikis bisa stres karena belum siap untuk memiliki anak, dari segi ekonomi masih bergantung kepada orang tua kerena belum bisa mandiri dan putusnya pendidikan.

3. Perkawinan usia dini banyak berakhir dengan perceraian

Adapun persepsi Kepala KUA yang menyatakan bahwa perkawinan usia dini memiliki implikasi lebih banyak terhadap perceraian

dibanding mereka yang menikah di usia dewasa. Hal ini di karenakan perkawinan di usia dini rentan terhadap berbagai permasalahan yang kompleks dibanding mereka yang menikah di usia dewasa. Seperti yang ungkapkan oleh WN (Kepala KUA Rakumpit) dan SH (Kepala KUA Jekan Raya) bahwa perkawinan itu sebaiknya dilakukan ketika sudah benar-benar memiliki kesiapan lahir dan batin agar nantinya ketika terjadi persoalan di dalam rumah tangga dapat segera di selesaikan dengan baik. Berbeda dengan mereka yang jiwa dan raganya masih dalam proses kematangan, berdasarkan perbedaan inilah biasanya seseorang yang menikah tanpa adanya persiapan mudah sekali terguncang rumah tangganya dan berujung dengan perceraian.

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh pihak KUA dalam mengantisipasi masalah perkawinan usia dini di antaranya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat saat akan melakukan pernikahan baik di rumah maupun di KUA mengenai ruh dari sebuah perkawinan, bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus betul-betul siap jiwa, raganya agar rumah tangganya bahagia dan kekal untuk selamanya seperti yang disampaikan oleh HK (Kepala KUA Jekan Raya). Begitu juga yang dilakukan oleh AB (Kepala KUA Bukit Batu) dalam menyikapi masalah perkawinan usia dini yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan serta regulasi terkait lainnya kepada masyarakat melewati kegiatan yang dilaksanakan baik di Masjid, maupun di surau-surau/langgar serta majlis taklim untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat menyangkut masalah perkawinan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut.

Ada juga yang berpendapat lebih kepada teknik pelaksanaannya yaitu, jika batas umurnya kurang dari 16 dan 19 Tahun maka harus meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang perkawinan berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh WN (Kepala KUA Rakumpit) juga disampaikan oleh HH (Kepala KUA Pahandut).

Dari berbagai persepsi yang dikemukakan oleh masing-masing Kepala KUA, terhadap latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya itu di akibatkan karena 3 (tiga) faktor: pertama, karena sudah terjadi hamil di luar nikah sehingga mau, tidak mau orang tuanya kemudian menikahkan anak puterinya dengan orang yang telah menghamilinya untuk dimintai tanggung jawab dan menjaga nama baik keluarganya di masyarakat sekitar. Mengenai hal ini pihak KUA senantiasa mengingatkan dan memhimbau kepada masyarakat khususnya orang tua melalui penyuluhan-penyuluhan yang di lakukan baik di dalam maupun di luar kantor agar selalu memperhatikan pergaulan putera-puterinya agar jangan sampai melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat sebagaimana di sebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'bi berkata, Said Al Maqbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu tanpa didampingi mahramnya". (HR. Bukhari No.1026)¹⁸²

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan bepergian keluar dalam keadaan seorang diri tanpa ditemani oleh wali atau mahromnya, adanya kontrol dan kepedulian terhadap anggota keluarga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan si wanita dan menghindari adanya fitnah di masyarakat.

Faktor kedua penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya yaitu adanya kesepakatan antara orang tua dan anak untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini terjadi karena orang tua khawatir melihat hubungan anak-anaknya yang sudah teralu akrab jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal di luar ketentuan agama dan yang lebih parahnya adalah hamil di luar nikah serta menghindari stigma negatif dari masyarakat melihat kedekatan anak-anaknya yang kesana-kemari selalu berdua sebagaimana yang diungkapkan oleh HH (Kepala KUA Pahandut). Menyikapi hal itu maka pihak KUA tetap menyarankan baik kepada orang tua maupun catin untuk menunggu sampai usianya mencukupi untuk melakukan

¹⁸² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Libanon: Darul Fikri, 2006, h.104.

pernikahan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang perkawinan. Selain itu pihak KUA juga menyarankan agar catin tidak usah terburu-buru dalam melakukan pernikahan, jika dirasa belum mampu atau belum siap sebaiknya menuunda dulu perkanikahannya dan selesaikan dulu sekolahnya jika masih bersekolah. Namun apabila dari pihak orang tua atau catin tetap mendesak agar segera dilaksanakannya pernikahan, maka pihak KUA akan menolaknya dengan melampirkan alasan-alasan penolakan tersebut kemudian atas penolakan itu diperintahkan kepada orang tua atau catin untuk meminta izin dispensasi terlebih dahulu ke pengadilan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (2) setelah adanya putusan dan izin dari pengadilan maka pihak KUA akan melaksanakan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut hal ini disampaikan langsung oleh HH (Kepala KUA Pahandut) dan SH (Kepala KUA Jekan Raya).

Selanjutnya, faktor ketiga penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kota Palangka raya adalah kehendak langsung dari orang tuanya yang ingin segera menikahkan anak puterinya karena melihat anaknya sudah besar dan menganggapnya sudah layak untuk menikah meskipun dari segi usia belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan. Menurut WN (Kepala KUA Rakumpit) menjelaskan, adanya sikap orang tua yang ingin segera menikahkan anak puterinya karena pendidikan masyarakatnya rendah, ingin melepas tanggung jawab terhadap anak, meringgankan beban ekonomi

keluarga atau takut anaknya dianggap sebagai perawan tua jika tidak segera dinikahkan. Seperti kasus sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA adalah memberikan arahan serta menyarankan agar pernikahannya ditunda dahulu, menunggu sampai batas usianya cukup. Disisi lain pihak KUA juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebaiknya dalam melaksanakan pernikahan perlu adanya kesiapan dari catin supaya rumah tangga yang dijalani dapat berjalan dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah menyatakan bahwa kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.¹⁸³ Jika dalam hal ini orang tua atau catin tetap bersi kokoh minta untuk segera dinikahkan maka pihak KUA wajib menolak dengan disertai alasan penolakan tersebut kemudian menyerahkannya ke pengadilan untuk ditindak lanjuti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 yang berbunyi “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan seorang calon isteri belum

¹⁸³ Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan...*, h.463.

mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.¹⁸⁴

Menurut opini peneliti, tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menyikapi masalah perkawinan usia dini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bahwa tujuan hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Mengingat madaratnya yang timbul akibat pernikahan usia muda itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1).

2. Mengapa Kepala KUA Kota Palangka Raya Membolehkan Dan Melarang Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Persoalan perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat sering dipahami sebagai perkawinan yang terburu-buru atau perkawinan yang dilakukan dalam usia yang terbilang masih teralu muda dikarenakan adanya suatu sebab atau alasan tertentu. Dari sudut pandang yang berbeda pengertian perkawinan usia dini dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk berikut:

1. Perkawinan usia dini ditinjau dari sisi biologis

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan *baligh* yang diterapkan oleh ulama fikih. Batas usia yang menjadikan seseorang siap

¹⁸⁴ Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan...*,h.391.

secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan keluarnya mani atau mengalami mimpi basah bagi laki-laki yakni antara umur 13-15 Tahun, dan bagi perempuan sudah terjadi proses haid/menstruasi yang terjadi sekitar umur 9-10 Tahun, yang demikian itu dipandang telah siap nikah secara biologis.

2. Perkawinan usia dini ditinjau dari sisi psikologis

Sedangkan kematangan psikologi bisa diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit.¹⁸⁵

3. Perkawinan usia dini ditinjau dari sisi Undang-Undang

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai laki-

¹⁸⁵ Skripsi Umi Sumbulah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga padamasyarakat
madura
<http://id.portalgaruda.org/article.php?article=443917&val=9349>(diunduh pada 10-03-2017)

laki di bawah umur 19 Tahun dan perempuan di bawah 16 Tahun. Dalam arti pernikahan dilaksanakan ketika salah satu mempelai atau keduanya masih di bawah umur yang telah ditentukan oleh UUP.¹⁸⁶

Sedangkan pembahasan mengenai persepsi Kepala KUA yang membolehkan dan melarang perkawinan usia dini dalam penelitian ini menurut pemahaman dari masing-masing Kepala KUA adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan UUP Pasal 7 Ayat (2). sebagaimana yang dijelaskan oleh AB (Kepala KUA Bbt) Menegaskan bahwa perkawinan usia dini menurut hukum agama itu boleh-boleh saja selama rukun dan syaratnya terpenuhi namun dalam UUP sudah diatur batas usia perkawinan apabila di bawah dari pada itu harus minta izin dispensasi ke Pengadilan.

Terlebih dalam kasus hamil di luar nikah AB (Kepala KUA Bbt) membolehkan karena dapat menimbulkan mudharat jika tidak segera dinikahkan. Selanjutnya, HH (Kepala KUA Pahandut) dan SH (Kepala KUA Jekan Raya) juga berpendapat bahwa pihak KUA tidak melarang adanya perkawinan usia dini, karena Undang-Undang itu sifatnya mengatur bukan melarang di sisi lain perkawinan usia dini dapat mencegah timbulnya konflik dimasyarakat seperti perzinahan, hamil di luar nikah juga memenuhi kebutuhan biologis secara halal, asalkan dibarengi dengan niat dan bersungguh-sungguh namun tetap harus dengan dispensasi dari Pengadilan. Sedangkan WN (Kepala KUA Rkmpt) membolehkan perkawinan usia dini apabila seseorang itu sudah mampu baik secara fisik maupun psikis dan adanya dispensasi dari pengadilan.

¹⁸⁶Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Bina,2005,h.5.

Kepala KUA dalam menangani masalah perkawinan usia dini sangat memperhatikan aspek maslahat dan mafsadatnya dengan melihat kondisi pasangan atau catin yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila dalam kondisi pasangan tersebut tidak ada hal yang memaksa mereka untuk melakukan perkawinan dan tidak ada mafsadat di dalamnya maka Kepala KUA berhak menolak dengan alasan-alasan yang mendukung penolakan tersebut. Sebaliknya, Apabila tidak segera di nikahkan dalam hal ini akan menimbulkan dampak atau madharat yang lebih besar bagi pasangan atau catin seperti sudah hamil di luar nikah maka Kepala KUA akan menyarankan untuk meminta dispensasi ke Pengadilan untuk segera dinikahkan. Sebagaimana kaitannya dalam kaidah fikih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: “Apabila dua Mafsadat bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya”.

Kaidah di atas memberikan pengertian bahwa dalam menghadapi suatu masalah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih mafsadat atau mudharat maka selesaikanlah dengan megambil mudharat yang lebih ringan begitu juga dalam memutuskan perkara perkawinan usia dini.

Di samping membolehkan perkawinan usia dini Kepala KUA juga melarang adanya perkawinan usia dini dikarenakan beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh SH (Kepala KUA Jky), WN (Kepala KUA Rkmpt) dan HH (Kepala KUA Phndt) bahwa perkawinan usia dini rentan sekali terjadi cekcok antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDTR), sikap atau perilaku

gegabah dalam menghadapi masalah, masih bergantung kepada orang tua dan banyak berakhir dengan perceraian. Sedangkan AB (Kepala KUA Bbt) melarang perkawinan usia dini karena melanggar dari Undang-Undang yang berlaku. Di samping itu, HH (Kepala KUA Jky) dan SH (Kepala KUA Phndt) menjelaskan saat ini di KUA telah dilengkapi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sehingga untuk perkawinan usia di bawah umur harus dicantumkan nomor putusan dari Pengadilan Agama.

Dari pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa dalam perkawinan usia dini terdapat masalah dan mudharat yang keduanya ditentukan oleh tingkat kesiapan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebelum melakukan perkawinan sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu baik buruknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Sebagaimana dalam kaidah fikih di sebutkan sebagai berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudarat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.¹⁸⁷

Kaidah ini menunjukkan bahwa menolak mudarat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dalam konteks perkawinan usia dini Jika di kaitkan dengan teori masalah dapat di lihat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

¹⁸⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 Tahun”.¹⁸⁸

Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Pencegahan perkawinan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 12 Ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan :

1. Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) maupun menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka penghulu harus menolak pelaksanaan pemikahan dengan cara memberikan Surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.¹⁸⁹

Juga diatur pada Pasal 21 Undang-Undang perkawinan bahwa pegawai pencatat nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan. Sedangkan aspek terhadap

¹⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.h.72.

¹⁸⁹ *Ibidh.*

pelanggaran peraturan PerUndang-Undangan adalah yang berhubungan dengan pelanggaran oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Apabila ternyata ada pelanggaran, pemberitahuan kehendak nikah pun tidak dapat diterima, sebagaimana diatur Pasal 21 Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975.¹⁹⁰

Dalam melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) PPN atau P3NTR diharuskan memahami hukum munakahat agar dapat diketahui apakah syarat dan rukun calon suami, calon istri dan wali nikah telah sesuai dengan hukum munakahat, sehingga perkawinannya dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum agama, kemudian untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Pasal 2 Ayat (2) PPN atau P3NTR diharuskan memahami peraturan PerUndang-Undangan tentang perkawinan yang berlaku.

Pengadilan agama memeriksa perkara penolakan itu dengan cara singkat (*court geding*) untuk memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan itu ataukah memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan. Pegawai pencatat nikah atau P3NTR diharuskan melaksanakan pernikahan tersebut di atas apabila PA memerintahkan pelaksanaannya (Pasal 17 PMA No 3 Tahun 1974).¹⁹¹

¹⁹⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, h. 176.

¹⁹¹ *Ibid.* h.177.

3. Cara Kepala KUA Kota Palangka Raya Dalam Menangani Perkawinan Usia Dini Karena Alasan Darurat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala KUA dituntut harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku baik itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun aturan-aturan yang terdapat dalam syariat hukum Islam. Begitu juga dalam menyikapi masalah perkawinan usia dini sebagaimana yang di jelaskan oleh HH (Kepala KUA Phndt) bahwa antara hukum agama dan Undang-Undang harus berjalan beriringan tidak boleh timpang sebelah.

Menurut AB (Kepala KUA Bbt) menjelaskan tujuan dibentuknya Undang-Undang perkawinan adalah untuk menanggulangi dan mengatasi persoalan perkawinan yang terjadi dimasyarakat seperti pernikahan terselubung atau nikah sirri juga mencegah terjadinya perkawinan usia dini dengan di tetapkannya batas usia perkawinan. Di sisi lain SH (Kepala KUA Jky) dan WN (Kepala KUA Rkmp) mengapresiasi dan mendukung dengan keberadaan Undang-Undang perkawinan, yang mana telah melewati beberapa proses yang sangat panjang dalam pembentukannya yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum.

Kepala KUA dalam menangani masalah perkawinan usia dini tidak memutuskan berdasarkan alasan dari para pihak, namun dalam memutuskan hal ini mereka berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan cara menolak kehendak perkawinan tersebut untuk kemudian

diserahkan kepada lembaga Pengadilan Agama yang berhak memutuskan apakah menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Setidaknya ada beberapa rujukan Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan usia dini dan dijadikan landasan hukum bagi Kepala KUA diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang republik indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2).
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1),(2), dan Pasal 60 Ayat (1),(2).
3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 12 Ayat (1),(2) dan (3).
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (2).¹⁹²

Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama di dalamnya serta telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam UU dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

¹⁹² Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan...*,h.37-539.

perundang-perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dan yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. UU ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) Tahun bagi pria dan 16 (enam belas) Tahun wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami.¹⁹³

Selain memuat asas dan prinsip perkawinan, UUP juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu:

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri dan satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya

¹⁹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, h. 57.

- kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita 16 (enam belas) Tahun.
 4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 16 dan 19 Tahun.
 5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan dengan saudara neneknya.
 - b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - c. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - d. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari satu.
 - e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 6. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan.¹⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kasus perkawinan usia dini sudah sesuai dengan memperhitungan berbagai aspek dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan ditetapkannya batas usia perkawinan ini, diharapkan akan membawa masalah bagi calon suami istri dalam membina rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih sebagai berikut

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan."¹⁹⁵

¹⁹⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 58-60.

¹⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)...*, h. 40.

Dari kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika berpegang kepada kaidah di atas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, dan membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Begitu juga cara yang ditempuh oleh Kepala KUA dalam menangani perkawinan usia dini, yaitu dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku dan tidak main hakim sendiri serta memperhatikan dan mempertimbangkan masalah dan mudharatnya bagi pasangan yang ingin menikah.

Masalah penentuan usia dalam UUP maupun dalam KHI memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai suatu usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat selain untuk kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga pasangan juga berpengaruh kuat terhadap kesejahteraan keturunannya. Misalnya isyarat Allah dalam Surat An-Nisā: [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁹⁶

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka betakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁹⁷

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia dini di bawah ketentuan UU No. 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan berbagai pihak tidak hanya perspektif Kepala KUA saja, menunjukkan bahwa rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.¹⁹⁸

Sebenarnya Islam tidak menyebutkan secara kuantitatif (jumlah) berapa batas usia minimal untuk menikah, dan berapa usia dewasa ideal. Akan tetapi secara kualitatif (mutu) ditegaskan haruslah mampu. Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan usia muda adalah surat An-Nisā [4]: 6 yang berbunyi:

¹⁹⁶ An-Nisā [4]: 9.

¹⁹⁷ Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*,h.78.

¹⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*,h.70.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ¹⁹⁹

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.²⁰⁰

Ayat ini memerintahkan kepada wali agar menguji anak-anaknya sebelum dia menikahkan, sampai mereka yakin anak tersebut telah memiliki kecerdasan berpikir dan kestabilan mental.²⁰¹

Jika seseorang merasa dirinya mampu untuk menikah dan dengan menikah dapat meningkatkan ketakwaanaya kepada Allah sehingga tidak ada keraguan dalam dirinya maka hendaknya ia menikah, namun jika belum ada kemampuan dan bila ia menikah di khawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka hendaknya untuk bersabar dan menahan sampai ada kemampuan. Sebagaimana dalam Al-Quran di jelaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ²⁰² إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁰³

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.²⁰³

Ayat ini menyatakan: hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling

¹⁹⁹ Q.S An-Nisā 4: [6]

²⁰⁰ Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs...*,h.77.

²⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 419-420. Cet. Ke-V,Vol.2.

²⁰² Q.S. An-Nūr:24[32]

²⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'a...*, h. 536-539. Cet. Ke-IV,Vol.8.

kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang yang sendirian diantara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dari ayat ini terdapat penafsiran penting terhadap beberapa kata antara lain:

Kata *al-ayamā* adalah bentuk jamak dari *ayyim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya, kata ini hanya digunakan untuk para janda , tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis , bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih, wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religius sehingga, dengan mengawinkan para tuna susila, masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi dapat hidup dalam suasana bersih.²⁰⁴

Kata *ṣaliḥin* di jelaskan dalam tafsir Al-Miṣbah dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibn Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama dan

²⁰⁴ *Ibid*, 536.

bertakwa. Menurutnya, ayat ini seakan-akan berkata: jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi menghalani kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Tidak! Bahkan, bantu dan kawinkan mereka! Dengan demikian tulis Ibn Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat dan, bila tidak mengakibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik adlah anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i. Disisi lain, ia mencakup semua anggota masyarakat dan, baik muslim maupun non muslim, karena keberadaan non muslim pun yng sendirian dapat juga mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurhakaan di tengah masyarakat dan ini pada gilirannya dapat berdampak negatif bagi pembinaan seluruh anggota masyarakat.

Kemudian Pada ayat Selanjutnya juga disebutkan mengenai tindakan seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menjaga kesucian dirinya seperti yang dimaksud dalam ayat berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ²⁰⁵

Artinya: Dan hendaklah menjaga kesucian diri(nya) orang-orang yang tidak memiliki kemampuan menikah sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.²⁰⁶

²⁰⁵ Q.S. An-Nūr:24[33]

²⁰⁶ *Ibid*, 537.

Ayat ini menyatakan bahwa: dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri-nya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah pikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk kawin.

Pada kata *lā yajidūna* dalam ayat ini mengandung tuntunan tentang perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan. Ini karena perkawinan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi inta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak agar menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui perkawinan, Nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu. Ini berlanjut dengan fungsi fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pendidikan , dimana keduanya harus memiliki kemampuan bukan saja mendidik anak-anaknya, tetapi pasangan suami istri harus saling mengisi guna memperluas wawasan mereka, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi perlindungan yang menjadikan suami istri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari aneka bahaya duniawi dan ukhrawi. Demikian

aneka fungsi perkawinan yang memerlukan persiapan bukan hanya persiapan materi.²⁰⁷

Dari kedua ayat tersebut terlihat bahwa hukum Islam memberikan keluasan bagi umutnya dalam hal perkawinan. Meskipun begitu, dalam melakukan perkawinan segala sesuatunya perlu di siapkan secara matang untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah juga mendukung aksi penolakan perkawinan usia dini dengan menggalakkan program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya mengatasi perkawinan usia dini dengan memberikan edukasi dan pemahaman secara efektif dan efisien kepada masyarakat mengenai usia perkawinan yang ideal demi meningkatkan keluarga yang berkualitas.

²⁰⁷ *Ibid.*,h.539.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitiandan analisis terhadap persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang sebab terjadinya perkawinan usia dini menurut Kepala KUA di Kota Palangka Raya di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, karena pergaulan remaja saat ini yang sudah teralu akrab sehingga terjadi kasus hamil di luar nikah, adanya kesepakatan orang tua untuk menikahkan anaknya karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan menghindari pandangan negatif di masyarakat serta keinginan orang tua untuk meringankan beban ekonomi atau lepas tanggung jawab dengan cara menikahkan anaknya yang dianggap sudah pantas untuk menikah.
2. Kepala KUA Kota Palangka Raya yang membolehkan perkawinan usia dini yaitu dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya terutama dalam hal sudah terjadi hamil di luar nikah, untuk mencegah terjadinya perzinahan jika tidak dinikahkan, serta membolehkan karena sudah siap secara fisik dan adanya izin dari Pengadilan. Sedangkan persepsi Kepala KUA Kota Palangka Raya yang melarang perkawinan usia dini karena perkawinan usia dini sangat rentan terjadi cekcok atau perselisihan, KDRT, belum dewasa, menjadi beban orang tua dan banyak berakhir dengan perceraian.

3. Kepala KUA Kota Palangka Raya dalam menangani perkawinan usia dini yang disebabkan karena alasan darurat dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, menyebutkan bahwa Undang-Undang merupakan suatu ketetapan yang harus ditaati, begitu juga dalam menangani masalah perkawinan usia dini dengan alasan apapun karena hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Mengingat madharatnya yang timbul akibat perkawinan usia dini itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), (2), dan KHI pasal 15 ayat (1), (2).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya tentang perkawinan usia dini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para remaja hendaknya membatasi dan menjaga pergaulan kepada teman sejenis maupun lawan jenis, dan membentengi diri dengan pengetahuan ilmu agama agar tidak terjerumus dan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Bagi orang tua hendaknya selalu memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya baik di dalam rumah maupun di luar rumah serta memberikan edukasi mengenai perkawinan yang ideal.
3. Bagi Badan Pemerintah Agama dan Lembaga di bawahnya yang mengurus masalah perkawinan di harapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dengan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya para remaja tentang perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Cv Akademika Presindo, 1995.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Libanon: Darul Fikri, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, Cet. Ke-9.
- Al-Abani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunah Abu Daud*, Penerj. Tajiddun Arief .dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*, Bandung : Mujahid Press, 2003.
- Al-Mubin, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Doa, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an dan Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, tt.
- An-naisaburi Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim*, Buku ke-1 Penerj. Ferdinand Hasmand.dkk. Jakarta: Almahira, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asrori, Mohammad, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV Wacana Prima.
- Aziz, Abdul, *Fikih Cinta*, Cet I Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Bisri, Hasan, *Peradilan Islam, Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Bouhdiba, Abdoel Wahab, *Sexuality in Islam*, Penerjemah, Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, cet IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Chaplin, J. P, *Kamus Psikologi Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

- Chapman, Gery, *Five Signs Of A Fungsional Family*, Penerjemah Connie Item Corputty, Batam: Interaksara, 2000.
- Departemen Agama RI., *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: 2015.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- E. Papalia, Diane Sally Wendkos Olds , *Human Development*, Penerj: A.K Anwar, bagian V-IX edisi ke-sembilan Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghony, M. Junaidi, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet III, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Idris, M. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadailan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jehani, Libertus, *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Pranata Media, 2010.
- Kementrian Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Kharli, Ahamad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung : Al-Mizan, 1991.
- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Manuaba, I.G.B., *Resiko Kehamilan Pada Usia Dini*, Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC 1998.

Mappaire, Andi, *psikologi orang dewasa*,jakarta:Rineka Cipta,1991.

Mardani, *Hukum Islam”Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2013.

Moleong Lexy J. ,*Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.Cet. III.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1993.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

S. Ruky Achmad, *Sukses Sebagai Manajer Profesional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Saebani, Afifuddin, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, Cet- 2.2012.

Sarwono Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.

_____, *Psikologi Orang Dewasa*, Usaha Nasional, Surabaya: 1983.

_____, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan*, Jakarta : BKKBN, 1981.

_____, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, Cet. ke-14.

Sarwono, Jonathan, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah (Kunci Sukses dalam Menulis Karangan Ilmiah)*, Yogyakarta: Andi OFFSET, 2010.

Shihab, M, *Quraish Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, , Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 419-420. Cet. Ke-V,Vol.2.

_____, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 536-539. Cet. Ke-IV, Vol.8.

_____, Kumpulan 101 Kultum Tentang Islam, Tangerang: Lentera Hati, 2016.

Shobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Sismono, *Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia*, Bandung : Bina Siswa, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.

Suma, Muhamad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan I Jakarta : Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Bina, 2005.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Yanggo, Chuzaimah T. dan H.A. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

B. Karya Ilmiah

Anwar, Aspul, *Perkawinan di Bawah Umur*, Arsip Skripsi Perpustakaan IAIN Palangka Raya Tahun 2003.

Mahyudi, HM Bayu, "Resiko Pernikahan Dini" dalam *Sriwijaya Post*, 1 Juni 2006.

Pratama, Bintang, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2014.
<http://repositoy.unib.ac.id/9174/I/I,II,III,I-14-bin;FS.pdf>.

- Riyadi, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Surakarta Tahun 2009.
<http://eprints.ums.ac.id/4227/I/C100040100.pdf>.
- Rusmini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.
[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16657/SKRIPSI%20LENGKAP FISIP-FISIOLOGI_RUSMINI.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16657/SKRIPSI%20LENGKAP%20FISIP-FISIOLOGI_RUSMINI.pdf).
- Sumbulah, Umi, dalam pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura
<http://id.portalgaruda.org/article.php?article=443917&val=9349>
- Supriyanti, Nika, Proqram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ikip PGRI Semarang Tahun 2013.
http://www.academia.edu/9088250/PENGARUH_PERKAWINAN_DINI_TERHADAP_PRILAKU_PASANGAN_SUAMI_ISTRI_DI_DESA_PEPE_KECAMATAN_TEGOWANU_KABUPATEN_GROBOGAN_SKRIPSI.

C. Internet

- BPS Kota Palangka Raya, “Kota Palangka Raya Dalam Angka 2014”Badan Pusat Statistik Palangka Raya,2014.(Hasil penelitian tentang perkawinan anak perspektif lintas agama studi kasus di Kota Palangka Raya oleh Pogram Studi Kajian Gender Universitas Indonesia Tahun 2016).
- KUA Lemah Abang, Uji Kompetensi Calon Kepala Kua,
[https://kuaolahabangcrb.wordpress.com/2010/06/09/uji-kompetensi-calon-Kepala kua/](https://kuaolahabangcrb.wordpress.com/2010/06/09/uji-kompetensi-calon-Kepala-kua/)
- <http://jaya39.blogspot.co.id/2012/05/hakekat-dan-tujaun-dalam-pernikahan.html>
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3769/BAB%20II%20baruuuuu.docx>
- <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.pdf>
- <https://diskursusidea.blogspot.co.id/2015/04/minimal-batas-usia-perkawinan-ideal.html>
- <https://fadhlihan.wordpress.com/2011/05/06/hikmah-ketentuan-pernikahan-dini/>
- jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-Islam-di-indonesia.

D. Peraturan Undang-Undang

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.